

**HAK KHIAR DALAM PRAKTIK JUAL BELI KUCING PELIHARAAN
DI TOKO DARING NELLOCATHOUSE_ DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disusun Oleh:
ROSYADINA RIZKY RAHMADINI
NIM : S20192114

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**HAK KHIAR DALAM PRAKTIK JUAL BELI KUCING PELIHARAAN
DI TOKO DARING NELLOCATHOUSE_ DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

ROSYADINA RIZKY RAHMADINI
NIM : S20192114

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**HAK KHIAR DALAM PRAKTIK JUAL BELI KUCING PELIHARAAN
DI TOKO DARING NELLOCATHOUSE DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ROSYADINA RIZKY RAHMADINI

NIM : S20192114

Dosen Pembimbing



Anjar Aprilia Kristanti M. Pd.
NIP. 199204292019032020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**HAK KHIAR DALAM PRAKTIK JUAL BELI KUCING PELIHARAAN
DI TOKO DARING NELLOCATHOUSE_ DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang



Moh. Syifa'ul Hasan, S.E.I., M.S.I.
NIP: 19900817 202321 1 041

Sekretaris Sidang




Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP: 19871121 202321 1 017

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()

2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 1991110720180110004

MOTTO

الْبَيْعَانِ بِالْحَيَاتِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ فَأَوْ يُقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ احْتَرِ. (رواه الشيخان)

Artinya: “Penjual dan pembeli mempunyai pilihan sebelum keduanya berpisah, atau sebelum salah satunya mengatakan pada yang lain, pilihlah” (HR. Bukhari Muslim)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan bagi saya untuk mengerjakan tugas akhir yang telah Allah berikan sehingga menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan Skripsi saya. Sembilan semester yang saya lalui bukanlah pengalaman yang mudah. Saya mengalami banyak kesulitan, tawa bahagia, dan bahkan air mata sedih. Meskipun demikian, saya tidak dapat menyelesaikan semua itu tanpa bantuan dari teman-teman terdekat dan keluarga saya, yang memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian tesis saya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, bangga, dan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Ayah tercinta yaitu Adi Tjahyono yang sudah mendidik saya dengan baik serta memberikan dukungan yang tiada batas serta doa-doa yang selalu dipanjatkan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini cukup lancar.
2. Ibu tercinta yaitu Siti Aminah. Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian skripsi ini, beliau tak pernah putus memberikan dukungan dan motivasi serta doa-doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap sujudnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan terus bersemangat.
3. Untuk kakak-kakak saya tercinta, Arief Wildy Syakir dan Moh. Alamul Huda yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan yang sangat luar biasa sehingga saya bisa mengerjakan skripsi dengan lancar dan selesai.

Jember, 12 Mei 2024

Rosyadina Rizky R.
NIM.S20192114

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya dalam penulisan skripsi ini, Alhamdulillah. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS).
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq.
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Universitas UIN KHAS Jember.
8. Anjar Aprilia Kristanti M.Pd. Selaku Dosen pembimbing skripsi yang membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam skripsi ini.

9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah mendidik dan menularkan ilmu kepada saya.

10. *Owner* Toko daring Nelloathouse_ yang berkenan memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian.

11. Semua Staf Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan pelayanan di dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

12. Semua teman-teman kelas HES 4 2019

Penulis menyadari adanya banyak kekurangan dan kesalahan dalam Skripsi ini, dan oleh karena itu, penulis memohon maaf untuk menjadikannya lebih baik di masa mendatang.

Jember, 12 Mei 2024

Rosyadina Rizky R.
NIM.S20192114

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Rosyadina Rizky Rahmadini, 2024: Hak Khair dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_ dalam Perspektif KHES.

Kata Kunci: Hak Khair, Jual Beli, Kucing Peliharaan

Jual beli kucing memiliki popularitas tinggi, tetapi seringkali menimbulkan banyaknya penipuan yang terjadi sehingga muncul keraguan bagi konsumen. Beberapa ulama' berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW melarang praktik ini. Namun, menurut empat mazhab, transaksi jual beli kucing peliharaan diperbolehkan karena akadnya sah dan jelas kepemilikannya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah ada Hak Khair sehingga peneliti ingin mendeskripsikan pemenuhan Hak Khair di salah satu toko tersebut yaitu toko daring nelloathouse_. Dengan adanya hak khair maka penjual atau pembeli berhak memilih apakah akan melanjutkan atau mengakhiri akad. Tujuan adanya khair untuk memperkuat hubungan antara pemilik dan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama : 1. Bagaimana hak khair syarat dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_?, 2. Bagaimana hak khair 'aib dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_?, 3. Bagaimana hak khair ru'yah dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai hak khair syarat dalam Pratik jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_. 2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai hak khair 'aib dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_. 3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai hak khair ru'yah dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam kerangka penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini sebagai berikut : 1. Hak khair syarat dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_ telah diterapkan. Wujudnya penjual memberikan syarat dalam batasan waktu karena alasan tertentu. 2. Hak khair 'aib dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko draing nelloathouse_ telah diterapkan. Wujudnya penjual memberikan penjelasan ketika kondisi kucing itu mengalami disabilitas sehingga para konsumen juga mengetahuinya tentang kondisi kucing yang akan dibelinya. 3. Hak khair ru'yah dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_ telah diterapkan. Wujudnya penjual memberikan hak kepada para konsumen untuk melihat dan memastikan kondisi kucing yang ingin dibelinya bisa dilakukan secara *video call* atau secara langsung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	1
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	23
1. Jual Beli.....	23
2. Jual Beli Daring.....	32

3. Jual Beli Peliharaan.....	33
4. Hak Khair	35
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	49
B. Subyek Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-Tahap Penelitian	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	59
A. Gambaran Objek	59
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	60
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lembar Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Jurnal Kegiatan Penelitian	
3. Instrumen Wawancara	
4. Dokumentasi Wawancara	
5. Dokumentasi Lokasi Daring Toko Nellothouse_	
6. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	21
4.2 Tabel Pembahasan Temuan.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambar lokasi penelitian.....	59
4.2 Gambar lokasi penelitian.....	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah sistem pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, dimana seseorang melepaskan haknya untuk memilih salah satu dari keduanya, dengan dasar kesepakatan bersama dan sesuai dengan syariat' islam.² Praktik jual beli merupakan bagian dari muamalah dan memiliki dasar hukum yang jelas antara lain Al Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama'. Salah satu dasar hukum jual beli dapat ditemukan dalam Q.S An Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), melainkan berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dari ayat ini, jelas bahwa praktik jual beli tidak dilarang dan diperbolehkan, tetapi kegiatan jual beli harus memenuhi ketentuan tertentu agar perjanjian dianggap sah dan mengikat.³

Jual beli memiliki peranan penting dalam mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan yang beragam menyebabkan manusia

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 67

³Muhammad Shohib Tohari, *Yasmina Al Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syigma, 2009), 83

bergantung pada orang lain untuk memenuhinya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”⁴

Saat ini, praktik jual beli sangat beragam. Masyarakat melakukan berbagai macam kegiatan transaksi jual beli untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, termasuk praktik jual beli yang dulunya dianggap tabu namun kini menjadi kebiasaan. Merawat hewan merupakan salah satu kebutuhan tersier peran merawat hewan seperti memelihara kucing itu untuk memenuhi kebutuhan psikologis manusia akan memiliki teman dirumah ketika mereka kesepian. Kebutuhan tersier ini sama saja dengan pemuasan hasrat akan barang - barang mahal yang bertujuan untuk memuaskan kesenangan pribadi.

Berdasarkan data, sekitar 67% masyarakat Indonesia tertarik untuk memiliki hewan, baik membeli di toko hewan peliharaan, mengadopsi hewan dari kerabat dekat, atau membeli secara daring. Di antara banyak hewan yang dipelihara manusia, masyarakat Indonesia lebih memilih untuk memelihara kucing. Persentase masyarakat yang berminat memelihara kucing bervariasi berdasarkan umur: 73% berusia 16-24

⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Indah Press, 1994), 156-157

tahun, 69%, berusia 25-34 tahun, 66% berusia 35-44 tahun, 64% berusia 45-54 tahun, pada kelompok usia lanjut, 54% yang berminat memelihara kucing. Dari persentase ini, dapat disimpulkan bahwa kucing merupakan hewan peliharaan yang paling banyak dicari⁵. Praktik jual beli kucing menjadi bisnis yang cukup populer di Indonesia. Kucing dulunya dianggap sebagai hewan yang kurang berguna, kini mendapat tempat yang tinggi dalam hati masyarakat dan semakin banyak dicari. Memelihara kucing kini sudah menjadi kebiasaan bagi para pecinta kucing, bahkan sebagian orang memelihara kucing untuk tujuan jual beli. Kucing dikenal karena sifatnya yang lucu dan menggemaskan, sehingga banyak orang tertarik untuk memeliharanya sebagai hewan peliharaan di rumah.

Dalam islam, pertimbangan ulama terkait jual beli bisa diklasifikasikan sebagai halal atau haram karena dalam islam, banyak manfaat yang tidak ada artinya kecuali keridhaan Allah ditemukan. Dalam konteks jual beli hewan, terdapat penjelasan dari hadits riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa jual beli anjing dan kucing diharamkan dalam islam. Hadits tersebut menyatakan:

“Ibrahim bin Musa Al-Razi berkata kepada kami, dan berkata pada Al-Rabi’ bin Nafi’ Abu Taubah dan ‘Ali bin Bahr, keduanya berkata: berkata pada kami, Isa dan Ibrahim berkata: Al-A’mash menyampaikan pada kami, dari Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdullah berkata: Sesungguhnya

⁵<https://goodstats.id/article/ragam-statistik-hewam-peliharaan-di-indonesia-GbtcU> di akses 13 februari 2023 pukul 11.33

wahai Nabi saw melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing” (HR. Abu Dawud)⁶

Selanjutnya larangan jual beli juga dijelaskan dalam hadits sunan At-Tirmidzi yang terjemahannya sebagai berikut:

“Ali bin Hujr dan Ali bin Khasyram menyampaikan pada kami keduanya berkata: Isa bin Yunus menakrifkan kepada kami dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing dan kucing” (HR. At-Tirmidzi)⁷

Dari berbagai hadits yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa ulama yang pada awalnya berpendapat bahwa jual beli kucing dilarang oleh Nabi Muhammad saw. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian ulama, termasuk ulama' empat mazhab yaitu mazhab hanafi, mazhab hanbali, mazhab maliki, dan mazhab syafi'i membolehkan praktik jual beli kucing. Terdapat dalam kitab Al-Mausuatul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah seperti yang dikutip oleh situs NU Online yang menjelaskan bahwa:

فَدَهَبَ جُمُوهُورُ الْمُفَقِّهَاءِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ بَيْعَ الْهَرَّةِ حَآءِزٌ لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ وَمُنْتَفَعٌ بِهَا وَوُجِدَتْ فِيهَا جَمِيعُ شُرُوطِ الْبَيْعِ، فَجَازَ بَيْعُهَا

Artinya: “Mayoritas ulama' fiqih bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpandangan bahwa praktik jual beli kucing itu boleh karena kucing itu suci dan dapat diambil manfaatnya. Padanya juga terdapat semua syarat transaksi penjualan sehingga boleh

⁶Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ad, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1416 H/1996 M), 485.

⁷Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996 M), 346

menjualnya” (Al-Mausuatul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah).

Dari kutipan ini, dapat disimpulkan bahwa ulama’ dari empat mazhab tersebut memandang jual beli kucing terbagi dalam dua kategori yaitu jual beli kucing liar dan jual beli kucing peliharaan. Mereka memperbolehkan jual beli kucing peliharaan karena akadnya sah dan kepemilikannya jelas. Pada dasarnya, kucing bukanlah hewan yang najis, sehingga diperbolehkan untuk dipelihara, namun tidak boleh dimakan⁸.

Realitas yang terjadi saat ini adalah banyaknya masyarakat umum yang membeli hewan untuk diadopsi atau dipelihara, mulai dari sekedar suka hingga orang yang membeli kucing hanya untuk menjadi teman saat kesepian. Sekarang mari kita beralih ke fenomena peliharaan kucing. Fenomena ini terjadi di berbagai kota besar hingga berkembang di kota-kota kecil seperti Jember. Kucing berkembang biak dengan sangat cepat dalam beberapa bulan pertama kehidupannya, itu sebabnya semakin banyak orang menjadikan jual beli kucing sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Masa kehamilan kucing hanya sekitar ± 2 bulan 63 hari, dan melahirkan ± 3 hingga 6 anak kucing dalam satu waktu. Anak kucing dapat dipisahkan dari induknya pada usia 2 hingga 2,5 bulan. Mayoritas para penjual kucing, khususnya yang menjual kucing ras murni, cenderung menjual kucing pada rentang usia ± 2 bulan hingga 4 bulan. Hal ini dikarenakan lebih mudah untuk menjual anak kucing ras murni pada usia tersebut dibandingkan dengan menjual kucing yang sudah dewasa. Hal

⁸<https://islamdigest.republika.co.id/berita/gtt43u366/hukum-jualbeli-kucing-part1>
akses pada hari sabtu 29 May 2021 pukul 05.35 WIB

demikian dikarenakan permintaan konsumen yang tinggi terhadap anak kucing ras dibandingkan kucing dewasa.

Saat ini, harga kucing sangat bervariasi dan bisa mencapai harga yang cukup tinggi. Untuk harga jenis kucing persia yang standar-standar saja, harganya berkisar Rp. ± 600.000 hingga Rp. 3.000.000 rupiah. Selain itu, ada berbagai jenis kucing lain yang juga diperjualbelikan di pasaran, seperti kucing persia, kucing angora, kucing Himalaya dan lain sebagainya. Padahal, jika kucing peliharaan dikawinkan dengan kucing sejenis, akan dihasilkan kucing-kucing cantik, lucu, dan menarik yang memiliki nilai pasar tinggi⁹.

Kegiatan jual beli kucing peliharaan saat ini juga telah menjangkau ke ranah daring. Dengan perantara media sosial seperti facebook dan instagram telah menciptakan forum baru bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara daring. Biasanya, pembeli akan mengikuti akun penjual, melihat postingan yang diunggah, dan kemudian menghubungi penjual melalui detail kontak yang tercantum. Setelah terjadi kontak antara penjual dan pembeli, mereka saling berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Pembeli yang tertarik pada seekor kucing biasanya akan bertemu dengan penjual untuk memastikan kondisi kucing tersebut baik dan tidak cacat. Namun, jika pembeli tidak dapat bertemu langsung dengan penjual karena jarak yang terlalu jauh, mereka dapat menggunakan *video call* untuk memeriksa kondisi kucing yang diinginkan. Setelah

⁹Wawancara dengan Dimas sebagai pelaku usaha dalam jual beli kucing peliharaan pada tanggal 18 Juni 2023

pembeli melakukan *video call* dan memastikan kondisi kucing, maka terjadi akad transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Berdasarkan wawancara dengan penjual kucing bahwa transaksi jual beli kucing bisa secara daring bisa dilakukan secara *cash* pada saat transaksi berlangsung atau bisa dilakukan dengan cara transfer yang artinya pembayaran melalui daring dan tanda terima pembayaran ini akan digunakan sebagai bukti terhadap penjual untuk menghindari kasus penipuan di masa depan¹⁰.

Kasus penipuan dalam jual beli kucing secara online memang sering terjadi, seperti yang terjadi pada kasus seorang mahasiswa kehilangan sejumlah uang yang cukup besar setelah terjebak dalam modus penjualan kucing online melalui akun instagram *@adopsikucingmurah_*.

Dalam kasus ini, korban tergiur dengan banyaknya pengikut akun tersebut, komentar positif, dan nomo whatsapp yang tercantum. Setelah berkomunikasi dengan penjual, korban memilih kucing jenis munchkin dengan harga sekitar Rp. 1 juta lebih, termasuk biaya pengiriman dan kandang.

Namun, penjual terus meminta tambahan biaya untuk berbagai alasan, seperti biaya karantina, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), biaya asuransi, dan lain sebagainya. Akhirnya, korban mengalami kerugian total sebesar Rp. 6.6 juta setelah mengirim uang

¹⁰Wawancara dengan Dimas sebagai pelaku usaha dalam jual beli kucing peliharaan, Pada tanggal 18 Juni 2023

kepada penjual. Ketika korban mulai curiga dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, ia melaporkan kasus tersebut ke polisi¹¹.

Pelaku penipuan bahkan menggunakan foto identitas sebagai anggota polisi untuk menipu korban. Korban Ihsan, yang telah mengalami kerugian, mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa memastikan keaslian atau kebenaran identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterima dari pelaku.

Meskipun demikian, pelaku terus menekan korban untuk mengirimkan uang dengan mengklaim bahwa identitas tersebut merupakan identitasnya sebagai anggota polisi. Ihsan sebagai korban penipuan, telah memberikan semua bukti chat dan foto KTP kepada penyidik untuk memperkuat bukti dalam penyelidikan. Ihsan berharap agar kasus ini segera dituntaskan dan pelaku segera ditangkap untuk mencegah terjadinya korban lagi. Dia juga menghimbau terhadap masyarakat luas, khususnya di wilayah Kota Malang, untuk lebih waspada dalam menjalankan kegiatan transaksi online, terutama dalam kegiatan jual beli hewan peliharaan kucing.

Kasat Reskrim Polreta Kota Malang, Kopol Tinton Yudha Riambodo, mengonfirmasi bahwa proses penyelidikan terus berlanjut. Namun, terkait dengan identitas pelaku yang menggunakan kartu identitas sebagai anggota kepolisian, kebenarannya masih belum dapat dipastikan

¹¹<https://suryamalang.tribunnews.com/2021/02/20/penipuan-modus-penjualan-kucing-online-mahasiswa-asal-jakarta-kehilangan-uang-rp-66-juta> diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 19.21 WIB

dan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.¹² Hal ini menunjukkan pentingnya untuk selalu berhati-hati dan waspada saat melakukan transaksi online, terutama dalam hal jual beli hewan peliharaan. Sebaiknya, lakukanlah transaksi melalui platform yang terpercaya atau pertemuan langsung dengan penjual untuk memastikan keamanan dan keabsahan transaksi.

Hak khیار atau hak untuk memilih, melanjutkan, atau mengakhiri suatu akad dalam transaksi jual beli sangat penting dalam memastikan kesepakatan yang adil dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa jenis hak khیار yang memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang bertransaksi, antara lain: khیار syarat, khیار naqdi, khیار ru'yah, khیار 'aib, khیار ghabn dan taghrib. Penerapan hak khیار ini sangat penting dalam melindungi kepentingan dan kemaslahatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan terlaksananya transaksi jual beli yang adil dan aman, mulai dari mencari informasi dengan teliti, melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dibeli, hingga akhirnya melakukan akad transaksi dengan penuh pertimbangan. Dengan adanya hak khیار, diharapkan perselisihan antara penjual dan pembeli dapat dihindari, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan di dalam transaksi jual beli.

¹²<https://www.mediabudayaindonesia.com/news/show/1306202331-penipuan-jual-beli-kucing-melalui-online-pembayaran-lewat-transfer> diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 22.46

Hak khiar memegang peranan penting dalam jual beli kucing, sama seperti dalam transaksi jual beli barang lainnya. Baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan. Pihak pembeli memiliki hak untuk memeriksa kondisi kucing sebelum melakukan transaksi. Mereka dapat memastikan bahwa kucing yang akan dibeli dalam kondisi sehat dan sesuai dengan yang diharapkan. Jika ditemukan cacat atau kekurangan yang tidak diungkapkan oleh penjual, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi. Di sisi lain, penjual juga memiliki tanggung jawab untuk menyatakan dengan jelas kondisi kucing yang dijual. Mereka harus memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi fisik dan kesehatan kucing kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Dengan adanya pemahaman terhadap hak khiar, diharapkan transaksi jual beli kucing dapat berjalan lancar dan menghindari perselisihan di masa depan. Ini juga akan menciptakan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli, serta meningkatkan kepercayaan di antara keduanya.

Berdasarkan latar belakang, penggunaan hak khiar dalam praktik jual beli kucing di toko daring Nelloathouse_ memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konsep hukum islam diterapkan dalam bisnis online, terutama dalam konteks penjualan hewan peliharaan. Hak khiar sebagaimana diatur dalam Perma No. 2 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan fleksibilitas bagi penjual dan pembeli untuk

memutuskan apakah mereka akan melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah disepakati. Pada observasi awal menunjukkan bahwa khiar sangat penting dalam praktik jual beli kucing di toko daring Nelloathouse_. Ini dikarenakan khiar dapat digunakan untuk memastikan keaslian dan kondisi kucing yang dijual, serta membantu dalam menghindari risiko penipuan. Dalam konteks ini, pembeli memiliki hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya jika kucing tidak sesuai dengan harapan atau deksripsi yang diberikan oleh penjual. Di sisi lain, penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi dan kualitas kucing yang ditawarkan. Dengan demikian, pemahaman hak khiar ini penting untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli kucing secara online, serta untuk meminimalkan risiko penipuan dan ketidaksesuaian ekspektasi. Terdapat tiga jenis khiar yang teridentifikasi pada pengamatan awal, yaitu khiar syarat, khiar ru'yah, dan khiar 'aib, semuanya memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan keamanan dalam transaksi jual beli kucing¹³. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul skripsi mengenai **“HAK KHIAR DALAM PRAKTIK JUAL BELI KUCING PELIHARAAN DI TOKO DARING NELLOCATHOUSE_ DALAM PERSPEKTIF KHES.”**

¹³Observasi di toko daring nelloathouse, 18 Juni 2023

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan informasi diatas dapat dirumuskan bahwa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hak khiar syarat dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_?
2. Bagaimana hak khiar 'aib dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_?
3. Bagaimana hak khiar ru'yah dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hak khiar syarat dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hak khiar 'aib dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hak khiar ru'yah dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian berharap mampu memberikan manfaat bagi pembaca, penulis bahkan pemerintah. Sesuai dengan tujuan telah ditulis di atas, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah muamalah, khususnya masalah sistem jual beli kucing peliharaan dan penerapan hukum Islam dan kumpulan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan wacana.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bagi penulis memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang praktik jual beli kucing peliharaan serta penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli kucing peliharaan dan hukum yang berbasis islam.

b. Bagi Masyarakat

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pandangan kepada masyarakat khususnya mengenai praktik jual beli kucing peliharaan serta penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum islam sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang benar.

c. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember (UIN KHAS)

Penambahan literatur di perpustakaan UIN KHAS akan memberikan kontribusi yang berharga sebagai sumber referensi tambahan. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat

signifikan bagi para mahasiswa/mahasiswi dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya pengetahuan hukum dalam Islam dalam konteks praktik bisnis. Keberadaan literatur ini di perpustakaan tidak hanya akan memperkaya sumber daya akademis, tetapi juga menjadi wujud dukungan institusional terhadap pengembangan pemahaman hukum Islam dalam konteks bisnis, yang tentunya akan menjadi nilai tambah bagi kegiatan belajar-mengajar di UIN KHAS.

E. Definisi Istilah

Dalam bagian definisi istilah, terdapat penjelasan makna istilah-istilah krusial yang menjadi pokok perhatian peneliti dalam judul penelitian ini. Fokus dari bagian ini adalah memberikan klarifikasi yang komprehensif, sehingga dapat menghindarkan pembaca dari potensi kesalahpahaman terkait makna istilah yang telah ditentukan oleh peneliti. Istilah-istilah yang akan dijabarkan meliputi:

1. Jual beli

Jual beli berdasarkan bahasa arab ialah kata yang berasal dari kata **بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا** yang maknanya menjual¹⁴. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah perjanjian yang berkekuatan hukum antara pembeli, yaitu pihak yang membayar harga jual, dan penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang. Sedangkan dalam perspektif KHES mendefinisikan jual beli (Ba'i) sebagai pertukaran suatu benda

¹⁴H. Mahmud Yunus *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1989), 56

dengan benda lain atau antara benda dengan uang dalam BAB I, KETENTUAN UMUM, pasal 20.

Pada KHES bab IV Ba'i pasal 56 terdapat rukun Bai' yang terdiri dari:¹⁵

- a. Pihak-pihak
- b. Obyek
- c. Kesepakatan (ijab qabul)

2. Khiar

Istilah “al-khiar” dalam bahasa arab berasal dari kata خِيَارٌ yang diartikan sebagai pilihan¹⁶. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khiar adalah pilihan yang lebih baik ketika memutuskan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam KHES BAB I KETENTUAN UMUM dijelaskan bahwa khiar adalah opsi yang dimiliki pembeli dan penjual untuk mempertahankan perjanjian jual beli atau mengakhirinya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab X dijelaskan bahwa khiar dibagi menjadi 5.¹⁷

3. Toko daring

Toko daring adalah platform digital yang digunakan untuk menawarkan produk dan layanan melalui internet. Meskipun penjual dan pemilik toko tidak berinteraksi secara langsung. Namun,

¹⁵Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 26

¹⁶H. Mahmud Yunus *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1989), 123

¹⁷Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 77-83

pelanggan yang menggunakan belanja internet dapat melihat produk dan layanan terlebih dahulu berkat gambar, biaya, dan detail produk yang disediakan.¹⁸ Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), toko daring adalah sistem informasi yang dikembangkan dan diawasi oleh LKPP untuk memudahkan K/L/PD melaksanakan pembelian barang dan jasa secara elektronik melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam bentuk ritel *online* dan marketplace.¹⁹

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur seluruh aspek kegiatan ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah. Pada kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) ini mencakup berbagai topik salah satunya khیار yang terletak pada Bab II tentang akad. Sedikit penjelasan bahwa khیار merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Macam-macam khیار ada 5 yang terletak pada Bab X bagian pertama yaitu khیار syarat, khیار naqdi, khیار 'aib, khیار ru'yah, dan khیار ghabn dan taghrib. Terciptanya sistem ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat adalah tujuan dari kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES. Akibatnya, bidang ekonomi syariah yang berkembang pesat di Indonesia sangat

¹⁸<https://tokodaring.com/blog/toko-daring-adalah/> di akses pada 31 Oktober 2023

¹⁹<https://tokodaring.lkpp.go.id/dokumentasi/docs/pendahuluan> diakses pada tahun 2021

bergantung pada kompilasi hukum ekonomi syariah, atau KHES.²⁰.

F. Sistematika Pembahasan


Bab I :Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan

Bab II :Membahas mengenai kajian kepustakaan meliputi; jual beli, jual beli daring, jual beli hewan peliharaan, hak khiar

Bab III :Menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi; jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV :Berisikan laporan penelitian meliputi; hasil penelitian, pembahasan, dan hasil temuannya.

Bab V :Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan meliputi saran-saran yang membangun pembentukan karya-karya ilmiah lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁰https://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=656:kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-khes-sebagai-sumber-hukum-materiil-hukum-ekonomi-syariah-di-indonesia-2&catid=160&Itemid=772 diakses tanggal 01 November 2023

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, demi menjaga kredibilitas penelitian ini penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti. Selain itu juga, penelitian terdahulu ini juga menjadi bahan referensi oleh penulis dalam melakukan sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai praktik jual beli kucing ras peliharaan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan topik kajian yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Skripsi Siti Nurfaiah mahasiswi Fakultas Syariah tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kucing peliharaan di pet shop samping.” Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli kucing peliharaan di pet shop samping yang ditinjau dari syariat islam. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan survei di satu lokasi, namun juga di tiga lokasi. Di pet shop samping, ketika seseorang ingin mengadopsi seekor kucing, kemudian pembeli melihat kucing yang berada di pet shop, setelah mengetahui bahwa ada seekor kucing di sana yang memenuhi keinginannya, maka negosiasi pun dimulai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama fokus pada

jual beli. Perbedaan penelitian Siti Nurfaiah dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menggunakan teori hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan penerapan khiyar didalamnya²¹.

2. Skripsi Nurul Ihtiwati Baroroh, mahasiswi fakultas syariah tahun 2018 yang berjudul “Analisis hukum islam terhadap jual beli kucing hias di toko loly pet shop Jln. Suromenggolo Ponorogo.” Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis berpendapat bahwa jual beli kucing di toko loly pet shop adalah mubah (boleh) karena penjual dan pembelinya memenuhi syarat dan rukun jual beli hingga akhirnya jual beli di toko loly dianggap sah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang jual beli dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian Nurul ihtiwati baroroh dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya hanya melihat satu lokasi dan menggunakan teori analisis hukum islam sedangkan peneliti menggunakan penerapan khiyar dalam jual beli kucing peliharaan secara online²².

3. Skripsi Muhammad hisham, mahasiswa fakultas syariah tahun 2021 yang berjudul “Perspektif hukum islam terhadap jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui (studi kasus di pasar taman sari kota serang). Skripsi ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif yang membahas

²¹Siti Nurfaiah, *Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kucing peliharaan di pet shop sampan* (Skripsi, IAIN Madura, 2021)

²²Nurul Ihtiwati Baroroh, *Analisis hukum islam terhadap jual beli kucing hias di toko loly pet shop di jln Suromenggolo Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018)

mengenai perspektif hukum islam terhadap jual beli anak kucing ras yang dalam masa menyusui. Di sisi lain, penulis ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di pasar taman sari kota serang berjalan sama saja dengan transaksi jual beli barang dagangan pada umumnya. Namun, hukum dari jual beli tersebut tergantung pada pembeli ketika pembeli merasa takut atau khawatir maka hukum jual beli tersebut menjadi makruh. Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mempelajari jual beli sedangkan yang membedakan antara penelitian Muhammad hisham dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu itu fokusnya pada jual beli anak kucing ras yang dibawah umur dalam masa menyusui dan menggunakan teori hukum islam sedangkan peneliti yang menjadi fokus kajian yaitu jual beli kucing peliharaan yang dipisahkan dari induknya²³.

4. Skripsi Umi Kholifah, mahasiswa fakultas syariah tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap jual beli kucing peliharaan (study di pet shop Purwokerto). Skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dimana bersifat kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa jual beli kucing di pet shop purwokerto itu diperbolehkan asalkan kucing tersebut dirawat dengan baik dan kucing tersebut tidak ditelantarkan atau dianiaya. Persamaan penelitian umi kholifah dengan penelitian ini adalah sama-sama mendeskripsikan

²³Muhammad Hisham, *Perspektif hukum islam terhadap jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui (Studi kasus di pasar taman sari kota serang)* (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)

jual beli sedangkan yang membedakan adalah peneliti terdahulu meneliti di beberapa tempat pet shop daerah purwokerto dan menggunakan kajian hukum islam. Sedangkan peneliti menggunakan penerapan khiyar dalam sistem jual beli kucing yang dilakukan secara daring²⁴.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Nurfaiqah	Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kucing peliharaan di pet shop sampang.”	Persamaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah dua-duanya memiliki kesamaan dalam mengkaji tentang jual beli. dan menggunakan metode penelitian kualitatif/lapangan.	Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah pada skripsi ini menggunakan teori hukum islam sedangkan peneliti menggunakan penerapan khiyar didalamnya. Selain itu tempat penelitiannya juga tidak sama yang mana tempat penelitian terdahulu tersebut terletak di pet shop sampang, namun lokasi penelitian peneliti terletak di Jl. Rembangan, Patrang, Jember.
2	Nurul Ihtiwati Baroroh	Analisis hukum islam terhadap jual beli kucing hias di took loly pet shop Jln. Suromenggolo Ponorogo.”	Persamaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah dua-duanya memiliki kesamaan dalam mengkaji tentang jual beli dan menggunakan metode penelitian kualitatif/lapangan.	Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah pada skripsi ini mempelajari di satu tempat dan menggunakan teori analisis hukum islam sedangkan peneliti menerapkan khiyar

²⁴Umi Kholifah, *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli kucing peliharaan (study di pet shop purwokerto)* (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017)

				<p>dalam jual beli kucing peliharaan secara daring, Selain itu tempat penelitiannya juga tidak sama yang mana tempat penelitian terdahulu tersebut terletak di toko loly pet shop Jln. Suromenggolo Ponorogo sedangkan lokasi penelitian peneliti terletak di Jl. Rembangan, Patrang, Jember.</p>
3	Muhammad Hisham	<p>Perspektif hukum islam terhadap jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui (studi kasus di pasar taman sari kota serang).</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah dua-duanya memiliki kesamaan dalam mengkaji jual beli dan menggunakan metode penelitian kualitatif/lapangan.</p>	<p>Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah pada skripsi ini fokusnya pada jual beli anak kucing ras yang dibawah umur dalam masa menyusui dan menggunakan teori hukum islam sedangkan peneliti yang menjadi fokus kajian yaitu jual beli kucing peliharaan yang telah lepas dari induknya. Selain itu tempat penelitiannya juga tidak sama yang mana tempat penelitian terdahulu tersebut terletak di pasar taman sari kota serang sedangkan lokasi penelitian peneliti terletak di Jl. Rembangan, Patrang, Jember.</p>
4	Umi Kholifah	<p>Tinjauan hukum islam terhadap jual beli kucing peliharaan (study di pet shop</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah dua-duanya memiliki kesamaan dalam menjelaskan jual beli dan</p>	<p>Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah pada skripsi ini meneliti di beberapa tempat pet shop daerah purwokerto</p>

		Purwokerto).	menggunakan metode penelitian kualitatif/lapangan.	dan menggunakan kajian hukum islam. Sedangkan peneliti menggunakan penerapan khiyar dalam sistem jual beli kucing yang dilakukan secara daring. Selain itu tempat penelitiannya juga tidak sama yang mana tempat penelitian terdahulu tersebut terletak di pet shop purwokerto sedangkan lokasi penelitian peneliti terletak di Jl. Rembangan, Patrang, Jember.
--	--	--------------	--	---

B. Kajian Teori

Kajian teori, yang juga disebut sebagai tinjauan literatur atau pustaka yang merupakan alat analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Penjelasan metodis tentang teori yang relevan dengan keadaan hukum saat ini atau temuan penelitian sebelumnya termasuk dalam tinjauan teoretis. Penulis penelitian ini menggunakan beberapa teori, antara lain:

1. Jual beli

Jual beli berdasarkan bahasa arab ialah kata yang berasal dari kata **بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا** yang maknanya menjual.²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli merupakan perjanjian yang berkekuatan hukum antara pembeli yaitu seseorang yang membayar harga jual dan penjual yaitu seseorang yang memberikan barang. Sedangkan dalam

²⁵H. Mahmud Yunus *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1989), 56

perspektif KHES mendefinisikan jual beli (Ba'i) sebagai pertukaran suatu benda dengan benda lainnya atau antara benda dengan uang dalam BAB I, KETENTUAN UMUM, pasal 20.²⁶

Landasan hukum dari jual beli yaitu diambil dari firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak bisa berdiri, melainkan seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah didapatkannya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”

Menurut Jumhur Ulama dimana mengatakan rukun jual beli dalam syariat Islam itu ada empat, yakni sebagai berikut:

- a. Adanya penjual dan pembeli atau adanya orang yang berakad.
- b. Adanya lafal ijab qobul atau sighat.
- c. Adanya ma'qud alaih yaitu barang yang dibeli.

²⁶Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 10

d. Terdapat nilai tukar dari barang tersebut, sebagai pengganti²⁷.

Syarat-syarat yang mengatur transaksi jual beli, sejalan dengan rukun jual beli yang diuraikan oleh jumhur Ulama, dapat dipahami sebagai faktor-faktor esensial yang harus terpenuhi agar suatu transaksi dianggap sah menurut hukum Islam, sebagai berikut:

1) Syarat-Syarat Orang yang Berakad

Pandangan para Ulama fiqh menegaskan bahwa pelaku akad jual beli wajib memenuhi beberapa syarat agar transaksi tersebut diakui sah menurut hukum Islam, yaitu :

a) Pelaku transaksi harus memiliki akal sehat. Jika transaksi dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang yang tidak memiliki keberakalan seperti orang gila, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.

b) Prinsip "atas dasar suka sama suka" menjadi syarat krusial dalam jual beli menurut pandangan Ulama fiqh. Artinya, transaksi harus didasarkan pada kehendak pribadi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Prinsip ini menjamin bahwa transaksi tersebut terjadi atas dasar persetujuan yang bebas dan sukarela dari kedua belah pihak.

c) Pelaku transaksi harus merupakan pihak yang berbeda. Ini berarti seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan²⁸.

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 71

2) Syarat-Syarat Terkait Ijab Qabul

- a) Orang yang mengucapkan ijab atau qabul harus telah mencapai baligh dan memiliki akal sehat. Syarat ini menegaskan bahwa ketercapaian kedewasaan dan keberakalan menjadi prasyarat utama dalam menjalankan transaksi jual beli.
- b) Keberlakuan jual beli tergantung pada kesesuaian antara ijab dan qabul. Jika antara keduanya tidak sejalan, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah menurut syariah Islam. Keselarasan antara ijab dan qabul menjadi tolok ukur penting untuk menjaga kejelasan dan keterbacaan perjanjian.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli harus hadir secara fisik dalam satu wadah diskusi. Hal ini memastikan bahwa pembicaraan dan kesepakatan terjadi secara langsung dan bersamaan, menghindari potensi kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dalam transaksi.²⁹

3) Syarat-Syarat Barang Yang Diperjual Belikan

Syarat-syarat yang berhubungan dengan benda atau barang yang diperjual belikan yakni:

- a) Yang diperjualbelikan barangnya haruslah suci; dalam konteks Islam, transaksi jual beli dengan barang-barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sejenisnya, dianggap tidak sah.

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 71-72

²⁹Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), 9

- b) Yang diperjualbelikan barangnya harus menjadi milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemiliknya. Hal ini menekankan prinsip kepemilikan yang jelas, yang menjadi dasar utama dalam transaksi jual beli Islam.
- c) Yang diperjualbelikan barangnya juga harus memiliki manfaat. Artinya, jual beli yang melibatkan barang yang tidak memiliki nilai atau manfaat dianggap tidak sah.
- d) Kejelasan dan kekuasaan atas barang yang diperjualbelikan menjadi syarat esensial lainnya.
- e) Barang tersebut harus jelas dan dapat dikuasai, serta memiliki informasi yang terperinci terkait dengan kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- f) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan saat akad berlangsung.³⁰

Selain rukun dan syarat jual beli, adapun macam-macam jual beli yang ditinjau dari beberapa segi yaitu:

a. Ditinjau dari segi barangnya atau benda dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Benda yang diperjual belikan kelihatan, dimana transaksi ini terjadi ketika barang yang diperdagangkan berada di hadapan penjual dan pembeli pada saat akad dilakukan.

³⁰MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), 98

2. Jual beli salam atau yang sering dikenal pesanan. Dalam jenis transaksi ini, penting untuk menyebutkan sifat-sifat barang dan harga yang harus dipegang di tempat di mana akad berlangsung. Jenis ini membutuhkan kejelasan yang matang terkait dengan karakteristik barang dan harga agar transaksi dapat dilakukan dengan sah menurut hukum Islam.
3. Salah satu praktik yang dilarang dalam Islam adalah pembelian dan penjualan barang khayalan³¹.

b. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:

1. Dengan lisan, Akad yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau lisan. Hal ini dapat diganti dengan isyarat bagi mereka yang bisu.
2. Dengan perantara, seperti tulisan atau surat. Syara' membolehkan penjual dan pembeli melakukan jual beli secara terpisah, tanpa harus bertemu langsung.
3. Terdapat jenis jual beli yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam, yaitu jual beli benda yang tidak ada pada saat akad dilakukan. Sementara Imam Nawawi dan beberapa ulama Syafi'iyah memperbolehkannya, beberapa ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hal tersebut dilarang karena Ijab Kabul merupakan syarat jual beli³².

Dalam mengkaji jual beli segi hukumnya, menjadi aspek yang

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 75-76

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 77-78

krusial, di mana keabsahan atau ketidaksaahan transaksi tersebut bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah diuraikan sebelumnya. Dari perspektif hukum Islam, jumhur Ulama membaginya menjadi dua kategori utama, yaitu jual beli yang sah (shahih) dan jual beli yang tidak sah (ghairu shahih). Jual beli dikategorikan sebagai sah jika memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditentukan, sementara dikategorikan sebagai ghairu shahih jika tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya.

Selain itu, Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV Ba'i pasal 56 terdapat rukun Bai' atau jual beli yang terdiri dari³³:

- a. Pihak-pihak
- b. Obyek
- c. Kesepakatan (ijab qabul)

Terdapat penjelasan dari setiap rukun jual beli (ba'i) diatas yaitu:

- 1) Dalam pasal 57 dijelaskan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Dalam pasal 58 dijelaskan bahwa obyek dari jual beli tersebut terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

³³Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 26

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHES Bab IV Ba'i atau jual beli terdapat syarat-syarat obyek yang diperjualbelikan antara lain³⁴:

- a) Benda atau barang yang diperjualbelikan wajib ada.
- b) Benda atau barang yang diperjualbelikan wajib dapat diserahkan.
- c) Benda atau barang yang diperjualbelikan wajib berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu.
- d) Benda atau barang yang diperjualbelikan wajib halal.
- e) Benda atau barang yang diperjualbelikan wajib diketahui oleh pembeli.
- f) Kekhususan Benda atau barang yang diperjualbelikan wajib diketahui.
- g) Penunjukkan dapat dianggap telah memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di lokasi jual beli.
- h) Sifat benda atau barang yang bisa diketahui secara langsung oleh pembeli tidak perlu penjabaran lebih dalam.
- i) Benda atau barang jual beli wajib ditetapkan secara pasti pada waktu akad.

3) Pasal 59 menyatakan bahwa perjanjian lisan, tertulis, dan isyarat semuanya diperbolehkan. Perjanjian ini dibuat untuk memenuhi

³⁴Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 30

kebutuhan dan aspirasi masing-masing pihak, baik yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari maupun kemajuan perusahaan. Kontrak ini dibuat antara pembeli dan penjual, yang harus menyepakati nilai jual beli dan nilai jual objek yang dinyatakan sebagai harga.

Penjual dan pembeli memiliki perjanjian yang mengharuskan penjual untuk menyediakan barang yang akan dijual dan dibeli dengan harga yang telah disepakati. Sementara itu, pembeli harus memberikan barang yang dijual dan memperoleh uang atau barang yang nilainya sama. Jika pembeli menerima tawaran penjual untuk membeli barang dengan harga yang disepakati, penjual dapat menawarkan untuk menjual barang dengan harga grosir. Penjual juga dapat menyediakan banyak kategori produk dengan biaya yang bervariasi³⁵.

Ada syarat dan ketentuan untuk melaksanakan jual beli (bai) di samping perjanjian. Lokasi di mana para pihak bertemu untuk melaksanakan ketentuan perjanjian jual beli dikenal sebagai tempat penjualan. Dari saat ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan, baik penjual maupun pembeli bebas mengambil keputusan sendiri selama berada di tempat penjualan. Jika ada pihak yang menyatakan ijab dan qabul secara tidak jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan, maka ijab batal demi hukum,

³⁵Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 27-28

dan perjanjian jual beli dikatakan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun jual beli dengan syarat khusus yang dijelaskan dalam KHES yaitu jual beli yang bersyarat khusus itu dipandang sah apabila menguntungkan masing-masing pihak. Jika hanya menguntungkan salah satu pihak maka akad jual belinya tetap dianggap sah namun persyaratannya batal. Berakhirnya suatu akad jual beli yaitu apabila antara penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan serta transaksi hingga akhirnya pada tahap penyerahan barang³⁶.

2. Jual beli daring

Jual beli daring adalah jenis perdagangan di mana negosiasi dan transaksi dapat dilakukan tanpa tatap muka antara pembeli dan penjual. Kemudian, chatting, laptop, telepon, SMS, dan perangkat elektronik lainnya digunakan oleh pembeli dan penjual untuk berkomunikasi. Pihak ketiga dibutuhkan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi daring untuk memfasilitasi pengiriman barang pedagang dan uang pembeli. Mirip dengan jual beli tradisional, jual beli daring juga dapat dilakukan secara daring melalui forum-forum yang didedikasikan untuk jual beli, yang saat ini memiliki banyak sekali barang yang diperdagangkan. Tidak hanya itu, menggunakan layanan pihak ketiga untuk melindungi dana kita lebih baik dalam hal efisiensi dan keamanan. Karena kenyamanan dan kemudahan penggunaannya,

³⁶Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 26-31

pembelian dan penjualan daring juga memiliki efek yang menguntungkan.

Rukun pada jual beli daring yakni:

- a. Terdapat pelaku akad
- b. Adanya objek akad
- c. Terjadinya Ijab qabul³⁷.

Syarat pada jual beli secara daring:

- a) Jenis barang atau bendanya dapat diketahui
- b) Memiliki sifat yang bisa diketahui oleh siapapun
- c) Kadarnya juga bisa diketahui
- d) Barang yang dijual harganya wajib jelas
- e) Memberikan harga barang disaat itu juga³⁸.

3. Jual beli hewan peliharaan

Keberadaan orang yang berakad, adanya ijab dan qabul, objek jual beli, dan nilai tukar barang semuanya telah terpenuhi dalam praktik jual beli kucing peliharaan. Dari segi syarat jual beli kucing peliharaan transaksi tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, artinya pihak-pihak yang terlibat harus berakal sehat, cakap melakukan akad dengan orang lain, dan ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Mazhab Hanafi dan sebagian besar ahli berbeda pendapat tentang apa yang menjadi dasar jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual

³⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

³⁸Syaikh Al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahkman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), 231

beli hanya ada dua, yaitu ijab (kemampuan untuk membeli dari penjual) dan qabul (kemampuan untuk menjual dari penjual). Menurut mereka, satu-satunya hal yang menghalangi penjualan produk adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk menyelesaikan transaksi. Berikut ini adalah beberapa contoh akad jual beli sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang dijelaskan oleh jumhur ulama di atas: Baligh, Berakal Bagi seorang muslim, pertimbangan pertama dalam jual beli adalah apakah barang tersebut halal dan bermanfaat menurut syariat Islam, bukan apakah barang tersebut akan menghasilkan keuntungan finansial yang tidak dapat direalisasikan oleh banyak orang karenanya. Dalam Islam, kucing yang dijual adalah kucing pembohong, atau yang biasa disebut dengan *sinnur*. Karena mereka tidak bermanfaat sebagai penghibur atau hal lainnya, kucing liar tidak boleh diperjualbelikan. Jika melihat hukum Islam berdasarkan Al Qur'an, Hadis, dan Ijma', maka secara umum jual beli kucing peliharaan diperbolehkan karena mereka dapat bermanfaat sebagai penghibur dan hal-hal lain, dan yang paling penting, karena transaksinya bersifat sukarela. Dalam sebuah hadist diterangkan: "Nabi SAW ditanya mengenai mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*".(HR.Al-Bazar)³⁹.

³⁹Muhammad Hafizh Adil Lubis, et.al, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan*, Vol. 1 No. 01, 2022

4. Khiar

Istilah “al-khiar” pada bahasa arab asalnya dari kata خِيَارٌ yang diartikan sebagai pilihan⁴⁰. Dalam kamus besar bahasa indonesia khiar ialah pilihan yang paling baik antara dua perkara untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Dalam KHES BAB I KETENTUAN UMUM dijelaskan bahwa khiar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya⁴¹.

Landasan hukum dari khiar diambil dari hadits nabi saw. yang berbunyi:

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا وَكَانَ جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا آ لآخر، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا آ لآخر فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya: Ibnu umar ra. Telah menceritakan dari Rasulullah SAW. Yang pernah bersabda, “apabila dua orang laki-laki melaksanakan transaksi jual beli, maka masing-masing dari kedua belah pihak memiliki hak khiar selama keduanya belum berpisah dan masih bersama. Atau salah seorang dari keduanya mengajukan khiar kepada yang lain, bila salah seorangnya ternyata mengajukan khiar kepada yang lain, kemudian melakukan transaksi jual belinya berdasarkan hal demikian, berarti jadilah transaksi jual belinya. Dan bila

⁴⁰H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), 123

⁴¹Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 11

keduanya berpisah setelah melakukan transaksinya tanpa ada seorang pun diantara keduanya yang mengurungkannya, maka jadilah transaksi jual belinya” (HR. Bukhari dan muslim)⁴²

Dalam KHES terdapat 5 macam khiair di dalamnya⁴³:

1. Khiair Syarath

Pandangan terhadap syarat dalam konteks akad jual beli memiliki kedudukan yang penting dan menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan sebuah transaksi. Menurut bahasa, syarat diucapkan untuk mewajibkan dan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli. Dalam terminologi hukum islam, khiair syarat adalah ketentuan yang diberlakukan oleh kedua belah pihak atau salah satunya, yang menentukan waktu untuk menentukan apakah mereka akan melanjutkan atau membatalkan akad selama periode tertentu⁴⁴.

Sedangkan menurut ulama' fiqh khiair syarat adalah:

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا أَوْ لِعَيْرِهِمَا الْحَقُّ فِي فُسْخِ الْعَقْدِ أَوْ أَمْضَاءِهِ خِلَالَ لَمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

Artinya: “Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing wakil yang berakad atau selain kedua belah pihak yang akad mempunyai hak atas pembatalan atau penentuan akad selama waktu yang ditetapkan”.⁴⁵

⁴²Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Marom*, Terjemahan Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, 284

⁴³Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 77-83

⁴⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 100-101

⁴⁵M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 38-39

Di dalam konteks kompilasi hukum ekonomi syariah khیار syarat menjadi suatu bentuk hak khusus yang diberikan kepada seseorang ketika ia melakukan pembelian dari pihak lain. Dimana kedua belah pihak jual beli bisa berunding untuk mempertimbangkan secara mendalam mengenai akad jual beli tersebut apakah nantinya dibatalkan atau tetap dilanjutkan. Pada khیار syarat terdapat batasan waktu yang telah ditentukan yaitu tiga hari kecuali ada kesepakatan lain dalam akad.

Berakhirnya khیار syarat terdapat beberapa faktor antara lain, adanya perubahan kondisi barang yang dijual, kesepakatan antara kedua belah pihak, atau faktor-faktor lain yang menjadikan akad tersebut mengikat. Sebagai contoh, dalam situasi di mana barang yang dijual mengalami perubahan kondisi atau kerusakan yang signifikan setelah akad, maka khیار dapat dianggap gugur, dan akad tersebut menjadi mengikat. Kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk tetap melanjutkan transaksi tanpa mempertimbangkan khیار juga dapat menjadi alasan gugurnya khیار dan menjadikan akad tersebut mengikat. Penting untuk memahami bahwa konsep perubahan status akad dari ghair lazim menjadi lazim terkait erat dengan kondisi dan kesepakatan di antara para pihak. Dengan demikian, penentuan status akad harus memperhatikan konteks spesifik dari transaksi jual beli yang sedang dilakukan:

- 1) Dengan menggunakan ucapan yang jelas dan tegas, hak khiar dapat dinyatakan gugur. Sebagai contoh, si pemilik hak khiar dapat mengucapkan, "Saya gugurkan hak khiar" atau "Saya batalkan" secara eksplisit. Ungkapan-ungkapan semacam ini secara langsung mencabut hak khiar, sehingga akad jual beli menjadi mengikat atau lazim. Begitu pula, jika pemilik hak khiar menyatakan secara tegas bahwa dia menerima akad atau setuju dengan transaksi, ini juga dapat menyebabkan gugurnya khiar syarat dan akad jual beli menjadi mengikat.
- 2) Dengan dilalah (petunjuk), yakni ketika pemilik hak khiar menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan jual beli melalui tindakan atau tasarruf yang menunjukkan kepemilikan atas barang yang dibeli. Misalnya, jika pemilik hak khiar melakukan tindakan seperti menghibahkan, mewakafkan, menempati, atau menyewakan rumah yang telah dibeli, semua ini dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa pemilik khiar telah menerima kepemilikan atas barang tersebut. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan kesediaan pemilik hak khiar untuk melanjutkan transaksi, dan dengan demikian, khiar syarat menjadi gugur⁴⁶.
- 3) Karena kondisi darurat. Hal ini karena beberapa sebab yaitu sebagai berikut:

⁴⁶H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 230

- a) Karena telah habisnya masa khiar tanpa ada upaya membatalkan akad.
- b) Meninggalnya pemilik hak khiar.
- c) Karena rusaknya barang yang menjadi objek jual beli pada masa khiar⁴⁷.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, khiar syarat berakhir ketika haknya tidak dapat diwariskan. Setelah penjual meninggal dunia dalam masa khiar, pembeli sepenuhnya memiliki barang yang dijual. Jika pembeli meninggal dunia dalam masa khiar, maka kepemilikan barang akan berpindah kepada ahli warisnya.⁴⁸ Hikmah dari khiar syarat adalah ketentuan yang ditetapkan untuk melindungi kedua belah pihak yang terlibat dalam akad atau salah satunya dari konsekuensi akad yang dilakukan tanpa memastikan keinginan untuk melanjutkan akad tersebut. Hal ini penting mengingat tidak semua orang memiliki pengalaman dalam melakukan transaksi jual beli, terutama karena kompleksitas proses tersebut. Oleh karena itu, khiar syarat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar kedua belah pihak tidak terjerat dalam suatu akad tanpa pemahaman yang cukup. Dalam situasi di mana akad mungkin tidak mengandung unsur penipuan atau dusta, namun kerelaan atau persetujuan belum sepenuhnya terwujud, khiar syarat menjadi instrumen yang memungkinkan pembatalan akad

⁴⁷H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 231

⁴⁸Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 77

tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang terjadi didasarkan pada pemahaman yang jelas dan sukarela dari semua pihak yang terlibat, sehingga keridhaan dalam transaksi dapat tercapai dengan lebih baik.

Karena itu, Allah SWT memberikan kesempatan kepada orang yang terlibat dalam akad dengan menetapkan masa khair syarat dan waktu tertentu. Kesempatan ini diberikan sebagai bentuk perlindungan, terutama ketika salah satu atau kedua belah pihak belum memiliki pengalaman yang memadai dalam transaksi tersebut. Masa khair syarat memberikan ruang untuk bermusyawarah, khususnya dengan mereka yang memiliki pengalaman, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih matang dan bijaksana. Pentingnya waktu yang ditentukan dalam khair syarat mencerminkan kebutuhan akan ketelitian dan kesungguhan dalam menjalankan transaksi jual beli. Kesempatan untuk menunggu dalam waktu yang telah ditentukan ini juga memberikan rasa aman kepada pihak yang terlibat, menghindarkan mereka dari kekhawatiran kehilangan kesempatan atau terjebak dalam suatu akad tanpa persiapan yang cukup. Dengan adanya hak dalam berakad dan hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad tersebut, kesepakatan yang terjadi dapat lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip keadilan, seiring dengan pemahaman dan kebutuhan

masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi⁴⁹.

2. Khiar Naqdi

Pembeli dan penjual dapat menyetujui kontrak dengan pembayaran yang ditunda dalam khiar naqdi. Kontrak penjualan dalam Khiar Naqdi dibuat karena dua alasan. Pertama, jika pembeli tidak membayar barang yang dibelinya sebelum waktu yang dijadwalkan, maka transaksi akan dibatalkan. Kedua, jika pembeli meninggal dunia sebelum menyelesaikan pembayaran selama jangka waktu khiar, maka transaksi dibatalkan.⁵⁰

3. Khiar Ru'yah

Pembeli berhak untuk memeriksa barang yang ingin dibelinya dalam khiar ru'yah. Selain itu, pembeli bebas untuk mengakhiri atau memodifikasi perjanjian jual beli untuk barang yang telah diperiksa. Jika barang yang dibelinya tidak sesuai, pembeli juga dapat memilih untuk melanjutkan penjualan atau mengakhirinya. Dimungkinkan untuk memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melihat barang yang akan dibeli.⁵¹

Dengan kata lain, khiar ru'yah adalah pilihan pembeli untuk melanjutkan akad atau membatalkannya setelah barang yang menjadi objek akad dilihat. Hal ini terjadi ketika barang yang

⁴⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 111

⁵⁰Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 78

⁵¹Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2019), 54

diperjualbelikan meskipun hanya berupa sampel tidak ada dalam pertemuan akad, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah barang yang dibelinya bagus atau tidak. Jika pembeli setuju, ia dapat melanjutkan akad jual beli setelah melihat kondisi barang yang dibelinya. Jika pembeli menolak, maka akad jual beli menjadi batal dan tidak berlaku dan ia dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual.⁵²

Hak khiar ru'yah, yang memungkinkan pembeli untuk memeriksa sampel barang yang akan dibelinya, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, pembeli bebas untuk mengakhiri atau mengubah ketentuan perjanjian jual beli atas barang yang telah diperiksa. Jika barang yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan sampel, ia berhak untuk membatalkannya. Pembeli dapat memeriksa barang tersebut melalui media jika ia tunanetra.⁵³

Agar memenuhi syarat untuk melakukan khiar ru'yah, seseorang harus Pertama, produk bukan uang, harus menjadi tujuan kontrak. Oleh karena itu, khiar tidak berlaku dalam jual beli uang. Kedua, tujuan akad belum tercapai. Khiyar tidak berlaku jika objek akad telah dilihat sebelum dibeli. Bagaimana objek ini dilihat berbeda berdasarkan jenis barangnya⁵⁴.

⁵²H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236

⁵³Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 79

⁵⁴H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 238-239

Berakhirnya khiar ru'yah sebagai berikut:

a) Perbuatan ikhtiari, hal ini terbagi dua macam yakni sebagai berikut:

1) Kerelaan atau terciptanya persetujuan diantara keduanya yang secara jelas diungkapkan oleh pembeli seperti, “Saya setuju melakukan jual beli atau saya teruskan.”

2) Kerelaan dengan dilalah (indikasi atau petunjuk) menunjukkan tsarruf (tindakan) terhadap objek akad sesudah melihatnya, bukan sebelum melihatnya. Salah satu contohnya adalah penerimaan pembeli terhadap produk setelah melihatnya, karena hal ini menandakan persetujuan terhadap persyaratan jual beli.

b) Perbuatan dharuri atau keadaan terpaksa, didefinisikan sebagai setiap keadaan yang membuat khiar batal dan mengikat pembeli tanpa campur tangan pembeli. Misalnya pembeli yang merupakan pemilik hak khiar tersebut meninggal dunia atau rusaknya barang yang dijual⁵⁵.

4. Khiar ‘Aib

Menurut ulama’ fiqh khiar ‘aib adalah:

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ أَمْضَاءِهِ إِذَا وُجِدَ عَيْبٌ فِي أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا بِهِ وَقَتَّ الْعَقْدَ

Artinya: “Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad mempunyai hak untuk mengurungkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘aib (cacat) dari salah

⁵⁵H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 239

satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad”

Dengan demikian, akar dari penyebab khiar 'aib adalah keberadaan cacat pada barang yang menjadi objek transaksi atau adanya ketidaksesuaian dengan nilai atau tujuan yang diinginkan, yang mungkin membuatnya kurang berharga atau tidak memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktelitian pihak yang berakad dalam memeriksa barang saat perjanjian dilakukan. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan atau ketiadaan khiar bergantung pada kebijaksanaan dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam transaksi. Jika ada kecacatan yang jelas, aturan mengenai khiar mensyaratkan ketersediaan barang pengganti, yang mungkin diungkapkan secara eksplisit atau tersirat, kecuali jika ada persetujuan dari pemilik akad untuk melanjutkan transaksi tanpa pertukaran barang pengganti⁵⁶.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, dalam khiar 'aib barang yang diperjualbelikan haruslah tanpa cacat. Jika barang yang diperjualbelikan mengandung cacat tanpa ada penjelasan dari penjual, pembeli dapat memilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Dalam hal kelalaian penjual yang mengakibatkan cacat pada barang, penjual diharuskan untuk mengganti uang pembelian pembeli.⁵⁷ Berakhirnya khiar 'aib

⁵⁶M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 39

⁵⁷Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 80

adalah :

- a. Pemilik hak khiar rela dengan adanya 'aib (cacat) dengan adanya ungkapan secara lisan atau perbuatan.
- b. Hak khiar digugurkan oleh pemilik hak baik secara lisan atau perbuatan.
- c. Objek transaksi rusak karena perbuatan pemilik hak khiar⁵⁸.

5. Khiar Ghabn dan Taghrib

Pembeli memiliki opsi untuk melanjutkan atau mengakhiri kontrak dalam kasus khiar ghabn dan taghrib karena representasi palsu dari penjual tentang kualitas produk. Pembeli dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memaksa sumber informasi palsu untuk mengirimkan barang yang sesuai dengan informasi yang mereka berikan. Penjualan yang dibatalkan karena penjual atau agennya dengan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan tentang barang tersebut. Jika tujuan kontrak telah sepenuhnya habis, pembeli akan kehilangan hak untuk membatalkan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang mengandung penipuan tidak dapat diwariskan. Selain itu, jika pihak yang ditipu telah mengubah atau memodifikasi tujuan perjanjian jual beli maka hak untuk membatalkan perjanjian jual beli yang mengandung penipuan akan berakhir.⁵⁹

⁵⁸Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2019), 54

⁵⁹Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 82-83

Adapun indikator dari macam-macam khiar antara lain:

No	Macam-macam hak khiar	Indikator
1.	Khiar Syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli 2. Terdapat syarat-syarat dalam perjanjian jual beli 3. Adanya batasan waktu
2.	Khiar Aib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat cacat barang 2. Terdapat penjelasan jika ada kecacatan barang sebelum transaksi 3. Terdapat batas waktu 4. Terdapat kesepakatan bersama 5. Adanya prosedur pembatalan
3.	Khiar Ru'yah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesepakatan dalam melihat barang sebelum transaksi 2. Adanya batasan waktu yang ditetapkan dalam pemeriksaan barang 3. Adanya keterbukaan dan keterjagaan barang 4. Adanya pembatalan
4.	Khiar Ghabn dan Khiar Taghrib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian keterangan palsu 2. Adanya penjualan yang didasari penipuan

1) Tujuan khiar

Tujuan utama dari pemberian hak khiyar menurut syariah adalah untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga mereka tidak mengalami kerugian atau penyesalan di kemudian hari akibat kondisi tertentu yang mungkin timbul dari transaksi yang telah dilakukan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti harga, kualitas, atau kuantitas barang yang diperdagangkan. Dengan adanya hak khiyar, diharapkan para pihak dapat menjaga

keadilan dalam akad jual beli. Hak ini memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jika ada keadaan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, hak khiyar juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akad dilakukan dengan penuh kesukarelaan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, karena kesukarelaan ini menjadi landasan sahny suatu akad.⁶⁰

2) Hikmah khiar

Dalam Islam, pemberian hak memilih atau hak khiyar pada pihak yang terlibat dalam suatu akad memiliki tujuan mulia. Tujuan tersebut adalah agar pihak yang melakukan akad dapat mengelola urusannya dengan lebih leluasa, mempertimbangkan kemaslahatan yang mungkin timbul dari transaksi tersebut. Hak khiyar memungkinkan mereka untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, mengutamakan hal-hal yang membawa kebaikan, dan menghindari yang dapat menimbulkan masalah di masa depan.

Disyariatkannya hak khiyar dalam Islam memiliki hikmah yang mendalam. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut.⁶¹

Dengan adanya hak khiyar, diharapkan dapat terjaga kerukunan hubungan, serta terjalin cinta kasih di antara sesama manusia.

Situasi di mana pembeli merasa menyesal atas pembelian yang

⁶⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48

⁶¹Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 377

dilakukannya bisa menjadi alasan untuk mengurungkan niatnya. Seandainya hak khiyar tidak ada, maka penyesalan tersebut dapat menjadi masalah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, hak khiyar di dalam Islam bukan hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keadilan, kebaikan, dan harmoni dalam berbisnis serta berhubungan sesama manusia⁶².



⁶²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015), 32

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian memang sangatlah berguna bagi para peneliti dimana untuk memperkuat, membina serta mengembangkan pengetahuannya⁶³. Dalam proses melaksanakan penelitian, agar penelitian ini menjadi lebih terstruktur maka penulis harus memperhatikan mengenai metode dan sistematika dalam penelitian. Di dalam metode penelitian akan menjelaskan mengenai langkah awal dalam melaksanakan sebuah penelitian dimulai dari menentukan metode penelitian yang dipakai, jenis penelitian yang sesuai dengan permasalahan, proses pengumpulan data serta juga analisis data. Agar bisa mendapatkan penelitian dengan hasil yang baik maka dalam penelitian ini metode yang akan digunakan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan empiris dalam penelitian ini mengedepankan pengumpulan data primer, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama. Metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain melalui tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi⁶⁴. Penelitian ini memandang ilmu hukum tidak hanya sebagai teori yang terdapat dalam buku, melainkan sebagai entitas yang sesuai dengan realitas sosial yang

⁶³Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UIN. Press, 1996)

⁶⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

ada. Dengan mengadopsi pendekatan empiris, penelitian ini berupaya mendekati realitas hukum yang terjadi di masyarakat⁶⁵.

Metode penelitian empiris diterapkan dalam tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum⁶⁶. Dalam konteks penelitian ini, digunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji efektivitas keberlangsungan hukum di tengah masyarakat. Pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Penelitian ini menganggap bahwa hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan, melainkan juga merupakan fakta lapangan yang dapat diamati dan dianalisis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan pendekatan sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebenaran yang substansial, bukan sekadar kebenaran dalam prosedur formal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memandang hukum sebagai norma-norma tertulis, tetapi juga sebagai entitas yang hidup dan berevolusi dalam dinamika masyarakat.

B. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat untuk memperoleh keterangan atau lebih tepatnya sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan⁶⁷.

Hal ini penulis mencari data yang valid, maka penulis harus menentukan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini. Pada umumnya sumber data

⁶⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 176

⁶⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), 85

⁶⁷Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

yang digunakan dalam penelitian pendekatan kualitatif terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Berikut jenis sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitiannya antara lain:

1. Data primer

Data primer merupakan representasi langsung dari suatu kejadian yang disajikan oleh individu yang secara langsung terlibat atau menyaksikan peristiwa tersebut. Sumber primer ini berasal dari tulisan asli yang dibuat oleh individu yang memiliki pengalaman atau menyaksikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan menggunakan data primer, penelitian ini berupaya menggali informasi yang bersifat autentik dan orisinal, meminimalkan tingkat distorsi atau interpretasi, serta memberikan gambaran yang lebih akurat tentang fenomena yang diteliti⁶⁸. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa kutipan observasi dan wawancara kepada salah satu pemilik dan beberapa konsumen yang berperan dalam sistem jual beli kucing peliharaan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari publikasi yang telah ditulis oleh penulis yang bukan hasil dari pengamatan langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang diinvestigasi. Sumber data sekunder ini mencakup berbagai jenis publikasi, seperti buku, jurnal, skripsi, dan

⁶⁸Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: Jejak CV, 2017)

sumber referensi lainnya yang dianggap relevan dengan fokus masalah penelitian⁶⁹. Pemanfaatan data sekunder di dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkaya, memperkuat, dan melengkapi informasi yang telah diperoleh dari data primer. Sumber-sumber tersebut diharapkan dapat memberikan konteks lebih lanjut, teori pendukung, atau pandangan lain yang dapat mendukung temuan dan analisis dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis akan mengakses buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, serta skripsi-skripsi terkait untuk memastikan ketersediaan data yang relevan dengan tema penelitian ini. Dengan demikian, data sekunder menjadi salah satu aspek penting dalam pengumpulan informasi dan analisis dalam rangka penulisan skripsi ini.

C. Lokasi Penelitian

Dalam konteks penelitian, lokasi penelitian menjadi panggung utama di mana seorang peneliti menjalankan serangkaian kegiatan seperti pengamatan, wawancara, dan pengukuran. Lokasi penelitian merupakan arena yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dengan fokus penelitian yang diusung. Pada tahap ini, peneliti dapat menggali informasi melalui observasi langsung, interaksi dengan responden, atau pengukuran variabel-variabel yang menjadi fokus kajian⁷⁰.

Lokasi penelitian ini memberitahukan tempat dimana peneliti melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini lokasi peneliti yakni pad

⁶⁹Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: Jejak CV, 2017)

⁷⁰Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+Plus*, (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019), 44

toko nellocathouse_ yang terletak di Jl. Rembangan, Patrang, Jember. Alasan mengapa peneliti menjadikan penelitian di tempat tersebut ialah untuk mendeskripsikan akad hak khair pada saat melakukan transaksi jual beli kucing, khususnya di toko nellocathouse_ agar tidak terjadi sebuah modus penipuan jual beli kucing secara daring.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal yang krusial dalam menjalankan sebuah penelitian. Penelitian ini mengadopsi berbagai metode dan teknik pengumpulan data yang dipilih dengan cermat untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diperlukan. Sejumlah teknik tersebut digunakan sebagai alat bantu agar penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien, berikut teknik dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi, sebagai teknik pengumpulan data, menampilkan ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan metode lain, terutama jika dibandingkan dengan wawancara. Wawancara melibatkan komunikasi langsung dengan individu, sementara observasi tidak terbatas hanya pada interaksi dengan manusia, melainkan juga melibatkan objek-objek alam lainnya. Dalam konteks penelitian ini, observasi menjadi alat yang kuat untuk memahami situasi atau perilaku tertentu tanpa tergantung pada keterlibatan aktif responden. Teknik observasi memungkinkan peneliti untuk merekam dan menganalisis aspek-aspek yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara langsung. Hal ini memberikan dimensi

tambahan pada pengumpulan data, memperkaya pemahaman terhadap konteks yang diamati.⁷¹ Peneliti juga melakukan sebuah pengamatan secara langsung di lapangan guna untuk mengamati mengenai praktik jual beli kucing peliharaan yang dilakukan secara daring di toko *nelloathouse_*.

2. Wawancara

Wawancara, secara etimologis, merujuk pada proses tanya jawab antara penanya dan narasumbernya.⁷² Dalam konteks penelitian ini, wawancara dianggap sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang sangat relevan. Metode wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, memungkinkan pelaksanaannya lebih bebas. Kebebasan ini memberikan fleksibilitas dalam pengambilan sampel masalah, menjadikan tujuan penelitian lebih terbuka dan mudah dicapai. Yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam pelaksanaan metode ini adalah:

- a. Subjek adalah pemilik dari toko *nelloathouse_* yang sedang menjalankan bisnisnya yaitu jual beli kucing.
- b. Subjek adalah orang yang dapat dipercaya kebenaran pernyataannya.
- c. Adanya interpretasi yang baik dari subjek penelitian pada pernyataan yang diajukan.

⁷¹Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013)

⁷²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 393

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai macam data yang dituangkan dalam bentuk dokumentasi. Data dokumentasi ini didapatkan dari buku, data jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian⁷³. Dalam hal ini teknik dokumentasi yang digunakan oleh penulis yaitu melalui sumber tertulis berupa buku, jurnal, artikel, foto bukti wawancara serta informasi lainnya yang didapatkan oleh penulis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian hukum empiris merupakan tahap yang kritis sebelum memasuki lapangan. Untuk memperkuat pembahasan, diperlukan alat bantu berupa metode interpretasi hukum, yang melibatkan penafsiran secara sistematis, historis, dan komparatif. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemaparan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memuat unsur filosofis. Metode interpretasi sistematis digunakan untuk menyusun pemahaman yang terorganisir mengenai hukum, sementara pendekatan historis memberikan wawasan mengenai perubahan dan perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Dengan melibatkan metode komparatif, penelitian dapat membandingkan berbagai aspek hukum untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas⁷⁴. Beberapa tahap analisis data yang dilakukan peneliti ialah:

⁷³V. Wiranta Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)

⁷⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

1. Penyuntingan, sekarang terdiri dari memilih dan memverifikasi data penelitian.
2. Klasifikasi, pada tahap lanjutan ini dilakukan klasifikasi atau pengelompokan data ke dalam poin-poin atau fokus tertentu.
3. Verifikasi: Selama tahap proses ini, tinjauan ulang terhadap data dilakukan untuk menjamin keakuratannya.
4. Menganalisis: Pada tahap ini, tindakan diambil untuk mengevaluasi data yang terkumpul berdasarkan keyakinan yang diterima.
5. Kesimpulan: Setelah melalui beberapa tahap analisis untuk menemukan solusi atas masalah yang ada, tahap terakhir ini melibatkan penarikan kesimpulan atau penentuan temuan akhir studi.

F. Keabsahan data

Pentingnya keabsahan data dalam sebuah penelitian tidak dapat diabaikan oleh seorang peneliti. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti harus mempertimbangkan beberapa kriteria dengan berbagai teknik sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif merupakan langkah penting dalam proses ini. Dalam penelitian ini, keabsahan data menjadi fokus utama, dan peneliti menetapkan kriteria keabsahan data sesuai dengan metode yang dipilihnya, yaitu triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan yang menggabungkan beberapa metode atau sumber data yang berbeda untuk memastikan keabsahan dan keandalan data. Dengan menerapkan triangulasi, penelitian ini berusaha mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap

hasil yang diperoleh⁷⁵. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai waktu. Peneliti menggunakan 2 pengecekan data yaitu dari sumber dan teknik antara lain:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi ini mengkaji kredibilitas data yang dilakukan menggunakan cara cek data yang sudah didapat oleh peneliti lewat beberapa sumber yang berbeda. Pengecekan data ini dilakukan dengan wawancara.

2. Triangulasi teknik

Dalam triangulasi teknik merupakan cara untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan menggunakan cara cek data terhadap sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Pengecekan data ini dilakukan dengan cara observasi.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Bagian dari tahap penelitian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁷⁶ Tahapan penelitian ini terdiri dari:

⁷⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

⁷⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

1. Tahap Perencanaan

Menurut Moleong, terdapat 6 tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun Rancangan Penelitian
- b. Memilih Lapangan Penelitian
- c. Mengurus Perizinan Penelitian
- d. Mengajukan Judul pada Dosen
- e. Menyusun Metode Penelitian
- f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi 3 yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

3. Tahap Akhir

Dalam tahap ini meliputi perampungan data, pengolahan data atau analisis data dimana nantinya diajukan kepada dosen pengampu untuk diperiksa dan revisi jika ada kesalahan. Namun, setelah dilakukannya revisi atau perbaikan maka diajukan kembali dan dipertanggung jawabkan dalam semhas (seminar hasil penelitian). Kemudian, setelah dilakukannya semhas terdapat adanya perbaikan laporan penelitian untuk penyajian laporan ujian skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek

1. Profil toko nellocathouse_

Toko nellocathouse_ yang terletak di jalan Rembangan, Baratan, Patrang, Jember. Toko nellocathouse_ telah berdiri sejak awal tahun 2023. Toko nellocathouse_ merupakan sebuah toko yang memperjualbelikan beberapa macam-macam ras kucing peliharaan.



Gambar 4.1
Lokasi penelitian jual beli kucing

Gambar 4.2
Lokasi penelitian jual beli kucing

Awal mula berdirinya toko nellocathouse_ berawal dari hobi bapak dimas selaku owner dalam memelihara kucing. Dan media yang digunakan dalam toko nellocathouse_ yaitu media online berupa instagram. Hal itu yang melatarbelakangi berdirinya toko nellocathouse_ karena dengan menggunakan sosial media instagram di dalamnya terdapat kelebihan yaitu memiliki cakupan yang sangat luas dan para konsumen juga akan tertarik

dengan postingan yang terdapat di media sosial instagram yang berupa foto maupun video.

Pada awal didirikannya toko nellocathouse_ perkembangannya naik turun namun, terdapat tantangan didalamnya seperti ketika kucing itu sakit dan harus mencari kucing yang lain sampai ke luar kota atau pelosok sedangkan harga kucing juga naik turun. Adapun jenis kucing yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Medium
2. Flatnose
3. Peaknose

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Menyajikan data yang dapat diandalkan dan tepat dapat meningkatkan proyek studi dan membantu dalam menarik kesimpulan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan meningkatkan keakuratannya.

Berikut ini adalah penyajian dan analisis data dari masing-masing fokus penelitian, yang dilakukan setelah beberapa informan yang terlibat dalam subjek penelitian diwawancarai. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai keabsahan hak khiar dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko online nellocathouse_ dalam perspektif KHES.

1. Hak Khisar Syarat dalam Praktek Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_

Dalam sistem transaksi jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_ menerapkan salah satu khisar yaitu khisar syarat. Hal ini peneliti menganalisis dari kutipan wawancara bersama *owner* toko nelloathouse_ (Bapak Dimas) berikut ini.

“Di Toko Nelloathouse_ ini pada saat transaksi jual beli kucing tidak ada batasan waktu. Akan tetapi, terdapat alasan tersendiri jika kucing tersebut di beri DP terlebih dahulu oleh konsumen kemudian kucing itu ditiptkan maka ada batasan waktu maksimal 1 minggu. Jika melebihi batasan yang diberikan oleh penjual maka DP awal hangus atau terdapat biaya tambahan untuk biaya perawatan. Di toko daring nelloathouse_ ketika terdapat pembeli sudah melakukan sebuah transaksi ternyata kondisi kucing yang dipilihnya kurang sehat atau sakit maka pembeli boleh menitipkan kucing tersebut kepada penjual untuk dijaga dan dirawat sampai sembuh dan terdapat batasan waktu maksimal 1 minggu. Jika pembeli melebihi batasan waktu yang telah ditentukan maka ada biaya tambahan selama perawatan. Di awal juga terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak agar nantinya jika terdapat kekurangan pada kucing maka pembeli boleh komplain kepada penjual.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di toko daring nelloathouse_ telah menerapkan hak khisar syarat. Wujudnya yaitu penjual memberikan syarat batasan waktu ketika terdapat alasan tersendiri. Misalnya, ketika pembeli ingin membeli kucing namun memberikan DP terlebih dahulu. Ketika pembeli ingin membeli kucing ternyata kucing yang dibelinya mengalami kurang sehat atau sakit sehingga pembeli ingin menitipkan kucingnya kepada penjual agar bisa dijaga dan dirawat sampai sembuh. Untuk lebih memperjelas pernyataan dari pemilik toko diatas mengenai pemahaman konsumen tentang hak khisar syarat, peneliti menggali data dari ketiga konsumen yang melakukan praktik jual beli kucing peliharaan di toko

⁷⁷*Owner* Toko Daring Nelloathouse_ , diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 17 November 2023

nelloathouse_ yaitu Bapak Ashof selaku konsumen pertama. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk transaksi yang saya ketahui di toko daring nelloathouse_ ini pihak owner toko memberikan batasan waktu karna itu sudah menjadi aturan penjual. Namun, untk khiar sendiri menurut saya sudah diterapkan di toko daring nelloathouse_. Di awal saya dengan penjual tidak ada kesepakatan karna penjelasan penjual cuku detail sehingga ada saat saya membeli kucing di toko daring nelloathouse_ ini sesuai dengan apa yang saya harapkan.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa di toko daring nelloathouse_ telah menerapkan hak khiar salah satunya hak khiar syarat. Wujudnya penjual memberikan aturan kepada pembeli bahwa ketika pembeli ingin membeli kucing dan menitipkan kucing ketika sakit itu terdapat batasan waktu yang diberikan. Selanjutnya penjelasan diatas diperkuat oleh Ibu Viona selaku konsumen kedua yang pernah melakukan praktik jual beli kucing di toko nelloathouse_. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk sistem jual beli kucing yang saya ketahui di toko nelloathouse_ ini sudah menerapkan khiar di dalamnya. Namun, saya kurang memahami apa itu khiar . Karna pada saat saya melakukan transaksi jual beli kucing di toko ini tidak di berikan batasan waktu oleh pihak penjual⁷⁹ .

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_ telah menerapkan hak khiar salah satunya hak khiar syarat. Wujudnya yaitu penjual yang memberikan batasan waktu kepada pembeli karna alasan tersendiri. Akan tetapi, pada konsumen yang kedua dalam transaksinya tidak diberikan batasan waktu. Selanjutnya penjelasan diatas diperkuat

⁷⁸Bapak Ashof sebagai konsumen I, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 19 November 2023

⁷⁹Ibu Viona sebagai konsumen II, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 20 November 2023

oleh Bapak Fadil selaku konsumen ketiga yang pernah melakukan praktik jual beli kucing peliharaan di toko nellocathouse_. Beliau menyampaikan bahwa:

“Yang saya ketahui sistem transaksi jual beli kucing di toko nellocathouse ini sudah menerapkan adanya *khair* meskipun saya sendiri kurang memahami apa itu *khair*. Pada saat saya melakukan transaksi di toko ini dari pihak *owner* tidak memberikan batasan waktu karna antara saya dengan pihak *owner* sudah saling percaya. Di awal terjadi sebuah kesepakatan antara saya dengan pihak penjual toko daring nellocathouse_ sehingga dengan penjelasan dari pihak *owner* sendiri yang cukup detail kucing yang saya beli sesuai dengan harapan saya.”⁸⁰

Berdasarkan hasil dari kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penjelasan yang disampaikan oleh para konsumen senada dengan penjelasan yang disampaikan oleh *owner* toko daring nellocathouse_. Di toko daring nellocathouse_ telah menerapkan hak *khair* salah satunya hak *khair* syarat. Wujudnya penjual memberikan batasan waktu kepada konsumen dan di awal juga terjadi sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Melihat hasil observasi yang peneliti lakukan di lokasi peneliti, penerapan hak *khair* syarat dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_ ini telah dilaksanakan dengan baik. Sehingga dapat membantu dan memudahkan konsumen dalam memeriksa kondisi kucing secara detail yang dijelaskan oleh pihak *owner* toko nellocathouse_. Hal ini dapat menjadi hal yang positif bagi seluruh konsumen agar tetap lebih teliti dalam memilih kucing yang di inginkan

⁸⁰Bapak Fadil sebagai konsumen III, diwawancarai penulis, pada tanggal 21 November 2023

pada saat melakukan praktik jual beli kucing peliharaan di toko nelloathouse_⁸¹.

2. Hak Khisar ‘Aib dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_

Dalam sistem transaksi jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_ tidak menerapkan satu khisar saja melainkan terdapat salah satu khisar yang diterapkan di toko daring nelloathouse_ yaitu hak khisar ‘aib. Hal ini dapat disampaikan langsung oleh Bapak Dimas selaku *owner* toko nelloathouse_. Beliau menyampaikan bahwa:

Di toko nelloathouse_ ini jika terdapat kucing yang cacat, sakit atau lainnya sebelum melakukan sebuah transaksi saya menjelaskan terlebih dahulu kepada konsumen agar konsumen sendiri juga mengetahui dan memahami bagaimana kondisi kucing yang dipilihnya nanti. Sejauh ini di toko nelloathouse_ pada saat konsumen mau membeli kucing itu selalu sesuai dengan apa yang di harapkan konsumen sebelum konsumen melihat langsung di toko nelloathouse_ karna di awal sudah di jelaskan terlebih dahulu.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di toko daring nelloathouse_ telah menerapkan hak khisar ‘aib yang wujudnya penjual menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi kucing tersebut apabila ada cacat, sakit, atau lainnya. Untuk lebih meyakinkan pernyataan informan diatas mengenai hak khisar ‘aib, peneliti menggali data dari ketiga konsumen yang telah melakukan praktik jual beli kucing peliharaan di toko nelloathouse_ salah satunya Bapak Ashof selaku

⁸¹Observasi di toko daring nelloathouse_ tanggal 19 juni 2023

⁸²Owner Toko Daring Nelloathouse_ , diwawancarai penulis, pada tanggal 17 November 2023

konsumen pertama yang melakukan praktik jual beli kucing peliharaan di toko nelloathouse_. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk khir sendiri saya memahami bahwa hak menentukan pilihan dari penjual dan pembeli untuk melangsungkan atau membatalkannya. Akan tetapi, saya kurang memahami secara mendalam mengenai macam-macam khir salah satunya khir ‘aib. Karna pada saat saya membeli kucing di toko daring nelloathouse_ ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kebetulan, selama saya menjadi konsumen pada saat saya membeli kucing di toko daring nelloathouse_ ini saya dijelaskan secara detail mengenai adanya kecacatan pada kucing tersebut. Namun, ketika saya membeli kucing di toko ini ternyata tidak sesuai maka saya komplain kepada penjual dengan mengembalikan kucing tersebut dan menarik uang saya kembali. Dan saya merasa kecewa jika mengalami hal seperti itu.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa di toko daring nelloathouse_ telah menerapkan hak khir ‘aib. Wujudnya penjual menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi kucing ketika kucing tersebut kondisinya cacat, sakit, atau lainnya. Sehingga para konsumen yang mengetahui bahwa kondisi kucing yang akan dibelinya mengalami disabilitas. Selanjutnya penjelasan diatas diperkuat oleh Ibu Viona selaku konsumen kedua yang telah melakukan praktik jual beli kucing di toko nelloathouse_. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk sistem transaksi di toko daring nelloathouse_ menurut saya telah menerapkan yang namanya khir. Yang saya ketahui makna khir adalah hak dalam menentukan pilihan dari penjual maupun pembeli untuk melangsungkan akad atau membatalkan akad tersebut. Namun, saya kurang memahami secara mendalam makna hak khir ‘aib. Karna selama saya menjadi konsumen di toko daring nelloathouse_ ini selalu dijelaskan mengenai kondisi kucing yang saya pilih agar saya juga mengetahui ketika kucing yang saya pilih mengalami kecacatan atau tidak. Selama ini, ketika saya membeli kucing di toko ini selalu sesuai karna dari penjelasan penjual cukup detail. Ketika saya mengalami kejadian dimana pada saat membeli kucing di toko ini ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Maka saya akan komplain dan mengembalikan kucing tersebut kepada penjual sehingga saya meminta

⁸³Bapak Ashof sebagai konsumen I, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 19 November 2023

kepada penjual untuk menukar dengan kucing yang baru.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa di toko daring nellocathouse_ telah menerapkan adanya hak khiar ‘aib yang wujudnya penjual memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada para konsumen mengenai kondisi kucing yang mengalami cacat, sakit, atau lainnya agar para konsumen juga mengetahui tentang kondisi kucing yang dipilihnya. Ketika terdapat kucing yang cacat, sakit atau lainnya maka para konsumen bisa komplain dengan meminta untuk menukar kucing yang baru. Selanjutnya penjelasan diatas diperkuat oleh Bapak Fadil selaku konsumen ketiga yang telah melakukan praktik jual beli kucing di toko nellocathouse_. Beliau menyampaikan bahwa:

“Sistem transaksi yang saya ketahui di toko daring nellocathouse_ sudah menerapkan yang namanya hak khiar. Karna ketika saya membeli kucing di toko daring nellocathouse_ tidak ada yang sakit. Di awal sudah dijelaskan oleh penjual toko daring nellocathouse_ sendiri secara detail bagaimana kondisi kucing yang saya pilih. Ketika saya sudah membeli kucing di toko ini kemudian kucing saya melakukan vaksinasi ke dokter setelah itu kucing saya sakit. Hal tersebut bukan kesalahan dari pihak penjual namun, kesalahan tersebut adalah kesalahan saya sendiri karna sudah melakukan vaksinasi hingga akhirnya saya membawa kucing saya berobat ke dokter hingga sembuh. Jadi, selama saya menjadi konsumen tidak pernah mengalami hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya ketika membeli kucing di toko ini.”⁸⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di toko daring nellocathouse_ telah melakukan penerapan hak khiar ‘aib yang wujudnya diawal penjual menjelaskan kondisi kucing terlebih dahulu ketika kucing tersebut mengalami cacat, sakit dan lain sebagainya. Ketika terdapat

⁸⁴Ibu viona sebagai konsumen II, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 20 November 2023

⁸⁵Bapak Fadil sebagai konsumen III, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 21 November 2023

kucing yang sudah dibeli ternyata melakukan vaksinasi hingga kucing tersebut mengalami sakit. Hal tersebut bukan kesalahan dari penjual namun, kesalahan dari konsumen sendiri.

Melihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan, penerapan hak khair 'aib di toko daring nellocathouse_ ini yang dijelaskan oleh para konsumen senada dengan penjelasan yang diberikan oleh *owner* toko daring nellocathouse_. Hal ini agar seluruh konsumen tetap lebih teliti dalam memilih kucing yang diinginkan pada saat melakukan praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_⁸⁶.

3. Hak Khair Ru'yah dalam Praktik Jual Beli Kucing di Toko Daring Nellocathouse_

Hak khair tentunya telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) demi kemaslahatan umat islam dalam menjalankan kegiatan sosialnya sesuai dengan syarat. Khususnya pada hak khair dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_ salah satunya khair ru'yah dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_. Hal ini peneliti menganalisis dari kutipan wawancara bersama penjual toko daring nellocathouse_ (Bapak Dimas) berikut ini:

“Di toko daring nellocathouse_ juga menerapkan hak penjual dan pembeli. Ketika melakukan jual beli kucing terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melihat dan memeriksa kucing sebelum dilakukannya sebuah pembayaran. Selain itu, di toko daring nellocathouse_ ini penjual tidak memberikan batasan waktu kepada

⁸⁶Observasi di toko daring nellocathouse_ tanggal 19 juni 2023

pembeli untuk melihat kondisi kucing. Namun, penjual memberikan batasan waktu ketika kucing tersebut sudah dilakukannya transaksi.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa di toko daring nellocathouse_ telah menerapkan adanya hak khiar ru'yah. Wujudnya penjual memberikan hak kepada pembeli untuk melihat dan memeriksa kondisi kucing yang akan dibelinya sehingga pembeli tidak hanya mendengar dari penjelasan penjual saja tetapi pembeli juga mengetahuinya. Untuk lebih menyakinkan pernyataan informan diatas mengenai pemahaman hak khiar ru'yah, peneliti menggali data dari ketiga konsumen yang telah melakukan praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_ salah satunya Bapak Ashof selaku konsumen pertama. Beliau menyampaikan bahwa:

“Sebelum saya melakukan transaksi dengan pihak owner toko nellocathouse_, saya di beri kesempatan oleh owner toko nellocathouse_ untuk melihat dan memeriksa kondisi kucing yang saya pilih. Pada saat saya melihat dan memeriksa kondisi kucing saya tidak diberikan batasan waktu oleh pihak owner toko nellocathouse_. Jadi pihak owner toko nellocathouse_ melayani saya secara maksimal ketika saya melihat dan memeriksa kucing tersebut. Ketika saya melakukan sebuah transaksi ternyata kucing saya kurang sehat hingga akhirnya saya menitipkan kucing tersebut kepada owner toko nellocathouse_ untuk dirawat terlebih dahulu sampai sembuh. Pada saat owner menjaga dan merawat kucing saya pelayanannya sangat memuaskan sebelum itu terdapat batasan waktu yang telah ditentukan oleh pihak owner jika melebihi batasan tersebut maka akan dikenakan biaya tambahan.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa di toko daring nellocathouse_ telah diterapkan hak khiar ru'yah. Wujudnya disini penjual membolehkan pembeli untuk melihat dan memeriksa kondisi

⁸⁷Owner Toko Daring Nellocathouse_ , diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 17 November 2023

⁸⁸Bapak Ashof sebagai konsumen I, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 19 November 2023

kucing yang akan dibelinya. Dan penjual tidak memberikan batasan waktu ketika melihat dan memeriksa kondisi kucingnya. Selanjutnya penjelasan diatas diperkuat oleh Ibu Viona selaku konsumen kedua yang pernah melakukan praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_. Beliau menyampaikan bahwa:

“Ketika saya hendak melakukan sebuah transaksi namun, sebelum itu pihak penjual toko daring nellocathouse_ memberikan kesempatan untuk melihat dan memeriksa kondisi kucing tersebut agar kucing yang saya pilih kondisinya benar-benar sehat. Di toko daring nellocathouse_ ini pihak owner tidak memberikan batasan waktu kepada saya dalam memeriksa kondisi kucing dan saya bebas memilih kucing tersebut sesuai dengan keinginan saya sendiri. Sejauh ini saya melakukan transaksi di toko daring nellocathouse_ kucing yang saya pilih selalu sesuai dan kondisinya benar-benar sehat. Namun, saya akan diberitahu oleh pihak penjual toko daring nellocathouse_ apabila kucing yang saya pilih ternyata kondisinya kurang sehat dan pelayanan di toko daring nellocathouse_ ini sangat memuaskan.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui penerapan hak khair ru'yah di toko daring nellocathouse_ telah dilakukan. Wujudnya penjual memang memberikan sebuah kesempatan kepada pembeli untuk melihat dan memeriksa kondisi kucing agar pembeli benar-benar yakin bahwa kucing yang dipilihnya kondisinya benar-benar sehat dan pelayanan di toko daring nellocathouse_ sangat memuaskan bagi pembeli. Selanjutnya penjelasan diatas diperkuat oleh Bapak Fadil selaku konsumen ketiga yang pernah melakukan praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_. Beliau menyampaikan bahwa:

“Di awal ketika saya melakukan transaksi saya memang di beri kesempatan terlebih dahulu oleh pihak owner untuk melihat dan memeriksa kondisi kucing yang saya pilih. Pihak owner sendiri tidak

⁸⁹ Ibu viona sebagai konsumen II, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 20 November 2023

memberikan batasan waktu kepada saya dalam memeriksa kondisi kucing tersebut. Ketika saya melakukan sebuah transaksi kondisi kucing yang saya pilih selalu sesuai dan kondisinya selalu sehat sejauh ini saya tidak pernah menitipkan kucing saya kepada owner toko nellocathouse_.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penjelasan yang disampaikan oleh para konsumen senada dengan penjelasan yang disampaikan oleh penjual toko daring nellocathouse_. Di toko daring nellocathouse_ telah menerapkan hak khiar ru'yah yang wujudnya penjual memberikan sebuah kesempatan kepada pembeli untuk melihat dan memeriksa kondisi kucing agar kucing yang dipilih oleh pembeli benar-benar sehat sesuai dengan keinginan pembeli.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lokasi peneliti, penerapan hak khiar ru'yah dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nellocathouse_ yang mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah dilaksanakan oleh penjual dengan baik. Dengan diterapkannya hak khiar ru'yah di toko daring nellocathouse_ dapat membantu dan memudahkan konsumen dalam melihat dan memeriksa kondisi kucing secara detail⁹¹.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, dan selanjutnya ditampilkan pada bagian data dan analisis di atas. Selanjutnya, data-data tersebut yang didasarkan pada fokus penelitian, akan diulas sekali lagi dan dipaparkan dalam pembahasan temuan. Yakni meliputi Bagaimana Khiar

⁹⁰Bapak Fadil sebagai konsumen III, diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 21 November 2023

⁹¹Observasi di toko daring nellocathouse_ tanggal 19 juni 2023

Syarat dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_. Bagaimana Khiar 'Aib dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_. Bagaimana Khiar Ru'yah dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_. Berikut ini adalah pembahasan secara spesifik:

1. Hak Khiar Syarat dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_

Penerapan hak khair syarat telah dilakukan dengan baik di toko daring nelloathouse_ yang wujudnya disini penjual memberikan syarat berupa batasan waktu kepada pembeli ketika terdapat alasan tersendiri.

Hal ini di dukung oleh teori fiqh muamalah dimana dijelaskan bahwa khair syarat adalah ketentuan yang diberlakukan oleh kedua belah pihak atau salah satunya, yang menentukan waktu apakah mereka akan melanjutkan atau membatalkan akad selama periode tertentu⁹². Selain itu, makna khair syarat yang lain menjelaskan bahwa suatu keadaan yang membolehkan salah satu orang yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad maka mempunyai hak pembatalan atau penentuan akad selama waktu yang ditetapkan⁹³.

Berakhirnya khair syarat terdapat beberapa faktor antara lain, adanya perubahan kondisi barang yang dijual, kesepakatan antara kedua belah pihak, atau faktor-faktor lain yang menjadikan akad tersebut

⁹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 100-101

⁹³M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 38-39

mengikat. Penting untuk memahami bahwa konsep perubahan status akad dari *ghair lazim* menjadi *lazim* terkait erat dengan kondisi dan kesepakatan diantara para pihak. Dengan demikian, penentuan status akad harus memperhatikan konteks spesifik dari transaksi jual beli yang sedang dilakukan yaitu:

1. Dengan menggunakan ucapan yang jelas dan tegas, hak *khair syarat* menjadi gugur.
2. Dengan dilalah (*petunjuk*), ketika pemilik hak *khair* menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan jual beli melalui tindakan atau *tasarruf* yang menunjukkan kepemilikan atas barang yang dibeli. Hal ini menunjukkan bahwa hak *khair syarat* menjadi gugur⁹⁴.
3. Karna kondisi darurat, bisa karena telah habisnya masa *khair* tanpa ada pembatalan, bisa karna meninggalnya pemilik hak *khair*, dan bisa karna rusaknya barang pada masa *khair*. Hal ini menunjukkan bahwa hak *khair syarat* menjadi gugur⁹⁵.

Tidak hanya dari teori *fiqh muamalah* namun, teori dari kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa *khair syarat* menjadi suatu bentuk khusus yang diberikan kepada seseorang ketika ia melakukan pembelian dari pihak lain. Dimana kedua belah pihak jual beli bisa berunding untuk mempertimbangkan secara mendalam mengenai akad jual beli tersebut apakah nantinya dibatalkan atau tetap dilanjutkan. Pada hak

⁹⁴H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 230

⁹⁵H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 231

khlar syarat terdapat batasan waktu yang telah ditentukan yaitu tiga hari kecuali ada kesepakatan lain dalam akad⁹⁶.

Berakhirnya khlar syarat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ketika haknya tidak dapat diwariskan. Setelah penjual meninggal dunia dalam masa khlar, pembeli sepenuhnya memiliki barang yang dijual. Jika pembeli meninggal dunia dalam masa khlar, maka kepemilikan barang akan berpindah kepada ahli warisnya⁹⁷. Hikmah dari hak khlar syarat adalah ketentuan yang ditetapkan untuk melindungi kedua belah pihak yang terlibat dalam akad atau salah satunya dari konsekuensi akad yang dilakukan tanpa memastikan keinginan untuk melanjutkan akad tersebut. Masa khlar syarat memberikan ruang untuk bermusyawarah, khususnya dengan mereka yang memiliki pengalaman, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih matang dan bijaksana. Pentingnya waktu yang ditentukan dalam khlar syarat mencerminkan kebutuhan akan ketelitian dan kesungguhan dalam menjalankan transaksi jual beli. Dengan adanya hak dalam berakad dan hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad tersebut, kesepakatan yang terjadi dapat lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip keadilan⁹⁸.

⁹⁶Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 77

⁹⁷Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 78

⁹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 111

2. Hak Khair 'Aib dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nellothouse_

Penerapan hak khair 'aib di toko daring nellothouse_ telah dilakukan dengan baik yang wujudnya penjual memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pembeli mengenai kondisi kucing yang mengalami cacat, sakit, dan lain sebagainya.

Hal ini di dukung oleh teori dari fiqh muamalah dimana dijelaskan bahwa khair 'aib adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad mempunyai hak untuk membatalkan akad atau melanjutkan ketika ditemukan 'aib (cacat) dari salah satu barang yang dipertukarkan yang tidak diketahui pemiliknya saat akad. Dengan demikian, akar dari penyebab hak khair 'aib adalah keberadaan cacat pada barang yang menjadi objek transaksi atau adanya ketidaksesuaian dengan nilai atau tujuan yang diinginkan, yang mungkin kurang berharga atau tidak memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktelitian pihak yang berakad dalam memeriksa barang saat perjanjian dilakukan⁹⁹.

Penting untuk dicatat bahwa keberadaan atau ketiadaan hak khair bergantung pada kebijaksanaan dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam transaksi. Jika ada kecacatan yang jelas, aturan mengenai hak khair mensyaratkan ketersediaan barang pengganti yang diungkapkan secara

⁹⁹M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 39

eksplisit atau tersirat, kecuali jika ada persetujuan dari pemilik akad untuk melanjutkan transaksi tanpa pertukaran barang pengganti¹⁰⁰.

Tidak hanya dari teori fiqh muamalah namun, teori dari kompilasi hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa hak khiar 'aib adalah barang yang diperjualbelikan haruslah tanpa cacat. Jika barang yang diperjualbelikan mengandung cacat tanpa ada penjelasan dari penjual, pembeli dapat memilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. Dalam hal kelalaian penjual yang mengakibatkan cacat pada barang, penjual diharuskan untuk mengganti atau mengembalikan uang pembeli tersebut.¹⁰¹ Adapun berakhirnya hak khiar 'aib antara lain:

7. Pemilik hak khiar rela dengan adanya cacat ('Aib).
8. Hak khiar dapat digugurkan oleh pemilik khiar.
9. Objek transaksi rusak karna perbuatan pemilik khiar¹⁰².

C. Khiar Ru'yah dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nellocahouse_

Penerapan hak khiar ru'yah telah diterapkan dengan baik di toko daring nellocahouse_ yang wujudnya penjual memberikan hak kepada konsumen untuk melihat dan memeriksa kondisi kucing agar para konsumen benar-benar mengetahui kondisi kucing yang dipilihnya sehat.

¹⁰⁰M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 39

¹⁰¹Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 80

¹⁰²Andi Soemitra, M.A., *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2019), 54

Hal ini didukung oleh teori fiqh muamalah dimana dijelaskan bahwa hak khiar ru'yah adalah pilihan pembeli untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad tersebut setelah barang yang menjadi objek akad dilihat. Hal ini terjadi ketika barang yang diperjualbelikannya meskipun hanya berupa sampel tetapi tidak ada dalam pertemuan akad, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah barang yang dibelinya bagus atau tidak. Jika pembeli setuju, ia dapat melanjutkan akad jual beli setelah melihat kondisi barang yang dibelinya. Akan tetapi, jika pembeli menolak maka akad jual beli menjadi batal dan ia dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual¹⁰³.

Tidak hanya dari teori fiqh muamalah namun, dalam teori kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa hak khiar ru'yah adalah hak pembeli untuk melihat contoh barang yang akan dibelinya. Selain itu, pembeli bebas untuk melanjutkan atau mengakhiri akad jual beli atas barang yang dilihatnya. Jika barang yang dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan sampel, ia berhak untuk membatalkannya. Jika pembeli mengalami tunanetra maka pembeli bisa memeriksa barang melalui media¹⁰⁴.

Syarat adanya hak khiar ru'yah yaitu pertama, produk bukan uang tetapi harus berupa barang. Kedua, objek akad belum dilihat. Artinya, apabila objek akad telah dilihat maka hak khiar ru'yah tidak berlaku¹⁰⁵.

¹⁰³H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236

¹⁰⁴Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013), 79

¹⁰⁵H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 238-239

Adapun berakhirnya hak khiar ru'yah yang terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Perbuatan Ikhtiari (kerelaan secara persetujuan dan kerelaan secara petunjuk).
2. Perbuatan Dharuri, yakni setiap keadaan yang menggugurkan khiar dan mengikatnya jual beli tanpa perbuatan si pembeli¹⁰⁶.

Tabel 4.2
Hasil Temuan

No	Fokus Penelitian	Temuan
1	Bagaimana Hak Khiar Syarat dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_?	Hak khiar syarat telah diterapkan di toko daring nelloathouse_ dengan baik yang wujudnya adalah penjual memberikan batasan waktu kepada pembeli ketika terdapat alasan tersendiri.
2	Bagaimana Hak Khiar 'Aib dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_?	Penerapan hak khiar 'aib di toko daring nelloathouse_ telah dilakukan dengan baik yang wujudnya yaitu penjual memberikan sebuah penjelasan terlebih dahulu kepada pembeli mengenai kondisi kucing yang mengalami cacat, sakit, dan lain sebagainya.
3	Bagaimana Hak Khiar Ru'yah dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_?	Hak khiar ru'yah di toko daring nelloathouse_ telah diterapkan dengan baik yang wujudnya adalah penjual memberikan hak kepada pembeli untuk melihat dan memeriksa kondisi kucing yang dipilihnya agar pembeli benar-benar mengetahui bahwa kondisi kucing yang dipilihnya sehat.

¹⁰⁶H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 239

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Karena penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi tertentu, maka sangat penting bahwa rekomendasi ini masuk akal berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan dan disajikan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dengan tambahan ide-ide yang mungkin berguna bagi pembaca.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka berikut ini kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan data hasil penelitian tentang hak khiar dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring Nelloathouse_ dalam perspektif KHES:

1. Hak Khiar Syarat dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_

Di toko daring nelloathouse_ telah melakukan penerapan hak khiar syarat yang wujudnya dimana penjual memberikan syarat berupa batasan waktu kepada pembeli dengan alasan tersendiri. Misalnya, ketika pembeli ingin membeli kucing namun, pembeli DP terlebih dahulu. Dan ketika pembeli telah membeli kucing ternyata kucing yang dipilihnya mengalami sakit dan pembeli ingin menitipkannya kepada penjual agar dapat dirawat dan dijaga sampai sembuh.

2. Hak Khiar 'Aib alam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nelloathouse_

Penerapan hak khiar 'aib di toko daring nellocathouse_ telah dilakukan dengan baik yang wujudnya dimana penjual memberikan sebuah penjelasan terlebih dahulu kepada pembeli mengenai kondisi kucing yang akan dibelinya serta mengalami cacat, sakit atau dan lain sebagainya sehingga pembeli juga mengetahuinya tidak hanya mendengar dari penjelasan penjual saja. Hal ini didukung oleh teori fiqh muamalah serta teori kompilasi hukum ekonomi syariah.

3. Hak Khiar Ru'yah dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko Daring Nellocathouse_

Di toko daring nellocathouse_ telah menerapkan yang namanya hak khiar ru'yah yang wujudnya dimana penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melihat dan memeriksa kondisi kucing sehingga pembeli benar-benar yakin jika kondisi kucing yang dipilihnya benar-bener sehat.

B. Saran

Sesudah melakukan penelitian terkait hak khiar dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring Nellocathouse_ dalam perspektif KHES, saran peneliti baik bagi peneliti selanjutnya maupun bagi *owner* toko tempat peneliti melakukan penelitian ialah sebagai berikut.

1. Bagi Owner Toko daring Nelloathouse_

Bagi *Owner* Toko Daring Nelloathouse_ diharapkan dapat meningkatkan penerapan hak khiar dalam praktik jual beli kucing peliharaan ini serta peningkatan edukasi bagi para konsumen sebelum melakukan sebuah transaksi jual beli. Karena dengan adanya peningkatan edukasi tersebut dapat mengurangi kesalahpahaman yang ada sehingga para konsumen benar-benar memahami akan hak khiar dalam jual beli. Selain itu, penerapan hak khiar dalam praktik jual beli yang harus disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Maka terhadap praktiknya, *Owner* toko nelloathouse_ juga harus tetap mengikuti peraturan tersebut.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar mengenai penerapan hak khiar dalam praktik jual beli kucing peliharaan di toko daring nelloathouse_. Sehingga masyarakat mengetahuinya mengenai penerapan khiar tersebut agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Pada penulisan karya ilmiah Skripsi ini, peneliti jauh dari kata sempurna dalam penulisan dan penelitian untuk karyanya, peneliti berharap bahwa penelitian selanjutnya akan meneliti hak khiar secara lebih rinci dalam hal jual beli kucing di toko nelloathouse ini, sehingga peneliti selanjutnya dapat mempelajari kekurangan-kekurangan yang ada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam*, Jakarta: Amzah, 2017
- Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Marom*, Terjemahan Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi
- Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari'ah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: Jejak CV, 2017
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, Jember: IAIN Jember Press, 2015
- MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Mataram*: Mataram University Press, 2022

Muhammad Shohib Tohari, *Yasmina Al Qur'an dan Terjemah* Bandung: Syigma, 2009

Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII. Press, 1996

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2018

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta CV, 2013

Syaikh Al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahkman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, Bandung: Hasyimi, 2014

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Tim Penyusun Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Muslim Bakhtiar, 2013

Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Jember*: IAIN Jember Press, 2021

V. Wiranta Sujarweni, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014

Jurnal

Muhammad Hafizh Adil Lubis, et.al, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan*. Volume 1 No 01, 2022

Skripsi

Siti Nurfaiah, *Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kucing peliharaan di pet shop sampan* (Skripsi, IAIN Madura, 2021)

Nurul Ihtiwati Baroroh, *Analisis hukum islam terhadap jual beli kucing hias di toko loly pet shop di jln Suromenggolo Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018)

Muhammad Hisham, *Perspektif hukum islam terhadap jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui (Studi kasus di pasar taman sari kota serang)* (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)

Umi Kholifah, *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli kucing peliharaan (study di pet shop purwokerto)* (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017)

Internet

<https://goodstats.id/article/ragam-statistik-hewam-peliharaan-di-indonesia-GbtcU>
di akses 13 februari 2023 pukul 11.33

<https://suryamalang.tribunnews.com/2021/02/20/penipuan-modus-penjualan-kucing-online-mahasiswa-asal-jakarta-kehilangan-uang-rp-66-juta> diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 19.21 WIB

<https://jatimtimes.com/baca/236223/20210223/205900/pelaku-penipuan-jual-beli-kucing-online-mengaku-anggota-polisi> diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 20.59 WIB

<https://www.mediabudayaindonesia.com/news/show/1306202331-penipuan-jual-beli-kucing-melalui-online-pembayaran-lewat-transfer> diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 22.46

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qtt43u366/hukum-jualbeli-kucing-part1>
Di akses pada hari sabtu 29 May 2021 pukul 05.35 WIB

<https://tokodaring.com/blog/toko-daring-adalah/> di akses pada 31 Oktober 2023

<https://tokodaring.lkpp.go.id/dokumentasi/docs/pendahuluan> diakses pada tahun 2021

Al qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Indah Press, 1994)

Kitab

Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ad, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1416 H/1996 M

Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996 M

Faishal Amin et al., Terjemah ringkas *Fath Al-Qarib*, Cet. 3, Kediri: Anfa Press, 2015

Wawancara


Bapak Dimas. Sebagai pelaku usaha dalam jual beli kucing peliharaan. Pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 10.56 WIB

Bapak Dimas. Sebagai pelaku usaha. Diwawancarai oleh penulis, pada tanggal 17 November 2023

Bapak Ashof. Sebagai konsumen I. diwawancarai oleh penulis. pada tanggal 19 November 2023

Ibu Viona. Sebagai konsumen II. Diwawancarai oleh penulis. pada tanggal 20 November 2023

Bapak Fadil. Sebagai konsumen III. Diwawancarai oleh penulis. pada tanggal 21 November 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosyadina Rizky Rahmadini

Nim : S20192114

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terlepas unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Jember, 2024






S. yatakan



Rosyadina Rizky R.
NIM.S20192114

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Rosyadina Rizky Rahmadini
 Nim : S20192114
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul : Hak Khisar dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan
 di Toko Daring Nellocathouse Menurut Perspektif KHES

Hari/Tanggal Wawancara	Kegiatan	Tanda Tangan
16 November 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada owner toko daring nellocathouse_ serta meminta data-data penelitian yang dibutuhkan.	
17 November 2023	Wawancara kepada Mas Dimas selaku pemilik usaha toko daring nellocathouse_	
19 November 2023	Wawancara kepada Mas Ashof selaku konsumen yang pernah membeli di toko daring nellocathouse_	
20 November 2023	Wawancara kepada Mbak Viona selaku konsumen kedua yang pernah membeli di toko daring nellocathouse_	
21 November 2023	Wawancara kepada Mas Fadil selaku konsumen ketiga yang pernah membeli di toko daring nellocathouse_	

INSTRUMEN WAWANCARA

**Judul: Hak Khiar Dalam Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Toko
Daring Nellothouse_ Dalam Perspektif KHES**

Pertanyaan untuk pemilik usaha (Mas Dimas)

1. Apakah di toko anda pada saat transaksi jual beli kucing ada batasan waktu?
2. Pada saat melakukan sebuah transaksi apakah pemilik toko dan konsumen harus melakukan dalam 1 tempat?
3. Apakah pemilik toko menjelaskan kondisi kucing tersebut kepada konsumen sebelum melakukan transaksi?
4. Apakah ada kesepakatan diawawl antara kedua belah pihak?
5. Apakah di toko ini terdapat prosedur pembatalan?
6. Pada saat melakukan sebuah transaksi antara pemilik toko dengan konsumen. Apakah pernah konsumen membeli kucing tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan?
7. Apakah pemilik toko menjelaskan kepada konsumen jika kucing tersebut mengalami sakit atau cacat lain sebelum melakukan sebuah transaksi?
8. Pada saat sebelum melakukan transaksi jual beli apakah ada kesepakatan antara pemilik toko dengan konsumen dalam melihat dan memeriksa kucing tersebut?
9. Apakah ada batasan waktu untuk konsumen dalam memeriksa kondisi kucing?
10. Di awal sebelum transaksi ada keterbukaan antara pemilik toko dengan


konsumen mengenai kondisi kucing dan semisal kondisi kucing itu kurang sehat dan konsumen masih menitipkan kepada pemilik toko maka pemilik toko berupaya untuk menjaga dan merawat sampai kucing tersebut sembuh. Apakah benar?

Pertanyaan untuk para konsumen (Mas Ashof, Mbak Viona dan Mas Fadil)

1. Pada saat transaksi jual beli kucing apakah penjual memberikan batasan waktu transaksi?
2. Pada saat melakukan transaksi apakah konsumen diharuskan melakukan transaksi di toko?
3. Apakah pemilik toko menjelaskan kepada konsumen mengenai kondisi kucing sebelum melakukan transaksi?
4. Sebelum konsumen melakukan transaksi dengan pemilik toko apakah ada kesepakatan diawal antara kedua belah pihak?
5. Pada saat konsumen melakukan sebuah transaksi apakah ada pembatalan?
6. Apakah benara pemilik toko menjelaskan kondisi kucing yang mengalami sakit atau cacat lainnya? Dan tindakan apa yang konsumen lakukan ketika mengetahui bahwa kucing yang dibelinya mengalami sakit?
7. Apabila konsumen mengalami hal seperti ini, pada saat konsumen membeli kucing di awal pemilik toko sudah menjelaskan secara detail mengenai kondisi kucing namun, setelah melakukan sebuah transaksi ternyata tidak sesuai. Apakah yang akan konsumen lakukan?
8. Di awal sebelum melakukan sebuah transaksi apakah konsumen diberi

kesempatan untuk melihat dan memeriksa kucing tersebut?

9. Apakah pemilik toko memberikan batasan waktu kepada konsumen pada saat memeriksa kondisi kucing yang akan dibeli?
10. Apabila konsumen melakukan sebuah transaksi ternyata kucing tersebut kurang sehat dan konsumen berinisiatif untuk menitipkan kucing tersebut ke pemilik toko. Bagaimana pelayanan dari pemilik toko dalam menjaga dan merawat kucing dan apakah ada batasan waktu yang diberikan oleh pemilik toko selama masa penitipan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan *Owner* Toko Daring Nellocahouse_
(Bapak Dimas)



Wawancara Dengan Konsumen I

(Bapak Ashof)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Konsumen II

(Ibu Viona)



Wawancara dengan Konsumen III

(Bapak Fadil)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi

Lokasi toko daring nellocathouse_



UNIVERSITAS
KIAI HAJI
J
UNIVERSITI
ODDIQ

BIODATA PENULIS



Nama : Rosyadina Rizky Rahmadini
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 07 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. HP : 089602271724
Email : rosyadinar@gmail.com
Alamat : Perum. Pondok Bedadung Indah Blok O-16

Riwayat Pendidikan

TK Al-Hidayah II Tahun 2007-2008
MI Mima 01 KH. Shiddiq Tahun 2008-2013
MTS Unggulan Nuris Tahun 2013- 2016
MAN 2 Jember Tahun 2016-2019